



PUTUSAN

NOMOR 47/PDT/2021/PT BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PT. PALMA NAFINDO PRATAMA , beralamat di jalan Sudirman Nomor 36 Kota Langsa, Indonesia dalam hal ini diwakili oleh *Teuku Abdul Hannan*, warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wakil Direktur Pt. Palma Nafindo Pratama, bertempat tinggal di Jln. Fatahillah IV Nomor 45 Geceu Iniem, Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, Tempat kedudukan di jalan Sudirman Nomor 36 Kota Langsa;

Untuk selanjutnya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Pebruari 2021; telah memberi kuasa kepada M. Permata Sakti, S.H;

untuk selanjutnya disebut sebagai: **Pembanding dahulu Penggugat;**

Lawan:

1. GENERAL MANAGER PT. PEMBANGKITAN JAWA BALI UNIT BISNIS JASA OPERASIONAL DAN MAINTENANCE PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MESIN GAS ARUN; bertempat tinggal di jalan Medan Banda Aceh, Desa Meuriah Paloh, Komp. PT ARUN NGL Gate 5,3 Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Aceh 24352; dalam hal ini sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 31 Agustus 2020 telah memberi kuasa kepada A. Jazuli, S.H.,M.H dkk; selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING dahulu TERGUGAT;**

2. DIREKTUR UTAMA PT. PEMBANGKIT JAWA BALI KANTOR PUSAT; bertempat tinggal di jalan Ketintang Baru Nomor 11 Surabaya 60231, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada A. Jazuli, S.H M.H dkk berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Agustus 2020; untuk selanjutnya disebut **TERBANDING I dahulu TERGUGAT I ;**

3. MANAGER ADMINISTRASI DAN UMUM ADALAH PEJABAT PELAKSANA PENGADAAN PT. PEMBANGKIT JAWA BALI UNIT BISNIS JASA OPERASI DAN MAINTENANCE PEMBANGKIT GAS ARUN, bertempat tinggal di jalan Medan-Banda Aceh, Desa Meuriah

Halaman 1 dari 77 Putusan Nomor 47/PDT/2021/PT BNA



Paloh, Komp. PT ARUN NGL Gate 5.3 Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Aceh 24352, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada A. Jazuli, S.H.,M.H dkk berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Agustus 2020; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II dahulu TERGUGAT II**;

4. MANAGER OPERASI/ DIREKSI PEKERJAAN ADALAH WAKIL PENGGUNA BARANG/ JASA UNTUK MENGENDALIKAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PT. PEMBANGKITAN JAWA BALI UNIT BISNIS JASA OPERASI DAN MAINTENANCE PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MESIN GAS ARUN; bertempat tinggal di Jalan Medan Banda Aceh, Desa Meuriah Paloh, Komp. PT ARUN NGL Gate 5.3, Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Aceh 24352, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Muhammad Azril, S.H.,M.H dkk sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 5 Oktober 2020; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III dahulu TERGUGAT III**;

5. SUPERVISOR K3 DAN KEAMANAN ADALAH WAKIL PENGGUNA BARANG/JASA UNTUK MENGENDALIKAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PT. PEMBANGKITAN JAWA BALI UNIT BISNIS JASA OPERASI DAN MAINTENANCE PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MESIN GAS ARUN, bertempat tinggal di Jalan Medan-Banda Aceh, Desa Meuriah Paloh, Komp. PT. ARUN NGL Gate 5.3 Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Aceh 24352, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Muhammad Azril, S.H.,M.H berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Oktober 2020; Selanjutnya disebut sebagai **Terbading IV dahulu Tergugat IV**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 7 Mei 2021 Nomor 47/PDT/2021/PT BNA., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 14 Juni 2021 Nomor 47/PDT/2021/PT BNA, tentang penetapan hari sidang;
3. Penetapan Kalender Sidang Nomor 47/PDT/2021/PT BNA tanggal 7 Mei 2021 yang telah dijadwalkan oleh Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 77 Putusan Nomor 47/PDT/2021/PT BNA



4. Berkas perkara Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Lsm dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemanding dahulu Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Juli 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 24 Juli 2020 dengan register Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Lsm., telah mengajukan gugatan terhadap Para Terbanding dahulu Para Tergugat dengan mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menerapkan Prinsip Efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel serta semua pihak yang terlibat wajib mematuhi etika pengadaan sebagaimana diatur pada Pasal 6 dan 7 dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
2. Bahwa Rencana Kerja Dan Syarat-Syarat (RKS) No: 0006/RKS/612/UJAR/2020 tanggal 14 Januari 2020 adalah merupakan aturan main yang disahkan oleh TERGUGAT, untuk Jasa Pemborongan Pengamanan 2020, PT. Pembangkitan Jawa Bali Unit Bisnis Jasa Operasi Dan Maintenance Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas Arun, yang terkonfirmasi pada: Keputusan Direksi PT. Pembangkitan Jawa – Bali No.100.K/010/DIR/2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi PT. Pembangkitan Jawa – Bali No.24.K/020/DIR/2016 Tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang/Jasa PT. Pembangkitan Jawa – Bali;

BAB I. FILOSOFI PENGADAAN PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI

1.4. Good Practice Yang Diadopsi Dalam Pedoman Pengadaan Barang/Jasa;

1.4.3. Organisasi;

- d. Pejabat Yang Berwenang, Direksi atau Kepala Divisi Supply Chain Management, GM/Kepala BPWC atau Pejabat yang diberi kewenangan untuk mensahkan DPT, mensahkan dokumen rencana pengadaan, mensahkan RKS/dokumen pengadaan, menandatangani perjanjian, menetapkan pemenang pengadaan, dll sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis.

Halaman 3 dari 77 Putusan Nomor 47/PDT/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Term of Reference (TOR) Pekerjaan Jasa Satpam adalah Kerangka Acuan Kerja yang dibuat oleh Manajer Operasi, Supervisor K3 Dan Keamanan dan Koordinator Keamanan Unit UBJOM PLTMG Arun dan disetujui oleh GENERAL MANAGER;
4. Bahwa Dasar Hukum Rencana Kerja Dan Syarat - Syarat (RKS) No : 0006/RKS/612/UJAR/2020, disusun berdasarkan:
 - a. Keputusan Direksi PT. Pembangkitan Jawa-Bali Nomor 100.K/010/DIR/2017; tanggal 15 Desember 2017 tentang Perubahan Keputusan Direksi PT PJBNo.024.K/020/DIR/2016 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang/Jasa PT.Pembangkitan Jawa-Bali;
 - b. Keputusan Direksi PT. Pembangkitan Jawa-Bali Nomor 101.K/010/DIR/2017 tanggal 15 Desember 2017 tentang Perubahan Keputusan Direksi PTPJB No.025.K/020/DIR/2016 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PT.Pembangkitan Jawa-Bali;
 - c. Keputusan Direksi PT. Pembangkitan Jawa-Bali Nomor 102.K/010/DIR/2017 tanggal 15 Desember 2017 tentang Kewenangan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa PT. Pembangkitan Jawa – Bali;
5. Bahwa tata kelola PT. Pembangkitan Jawa-Bali merupakan acuan penerapan "Good Corporate Governance" dalam membuat keputusan, menjalankan tindakan dengan dilandasi moral yang tinggi, patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan etika berusaha;
6. Bahwa Etika Pengadaan berdasarkan Rencana Kerja Dan Syarat - Syarat (RKS) No: 0006/RKS/612/UJAR/2020 adalah:
 - a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/ Jasa;
 - b. Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran serta menjaga kerahasiaan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses Pengadaan Barang/ Jasa;
 - c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat;
 - d. Menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak;
 - e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan (conflict of interest) para pihak yang terkait dalam proses Pengadaan

Halaman 4 dari 77 Putusan Nomor 47/PDT/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang baik langsung maupun tidak langsung yang merugikan kepentingan Pengguna Barang/Jasa;

f. Tidak menerima, tidak menawarkan dan tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/ Jasa;

Semua pihak yang terlibat wajib mematuhi etika pengadaan sebagaimana diatur pada BAB II. A. Pasal 3 Bahwa Rencana Kerja Dan Syarat-syarat No.0006/RKS/612/UJAR/2020 PT. Pembangkitan Jawa Bali Unit Bisnis Jasa Operasi Dan Maintenance Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas Arun untuk Jasa Pendorongan Pengamanan 2020;

7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 pukul 09.13 wib waktu server, PENGUGAT menerima surat elektronik dari PT. Pembangkitan Jawa Bali Unit Bisnis Jasa Operasi Dan Maintenance Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas Arun - untuk Jasa Pendorongan Pengamanan 2020 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT dengan tanggal 27 Mei 2020 No.0095/LTG/612/UJAR/2020 perihal PENGADAAN GAGAL tanpa menyebutkan alasannya;

8. Bahwa dalam mengikuti Pelelangan Terbuka Jasa Pendorongan Pengamanan 2020, PENGUGAT telah mengikuti dan mempedomani Rencana Kerja Dan Syarat - Syarat (RKS) No : 0006/RKS/612/UJAR/2020, Term of Reference (TOR) serta hasil PERUBAHAN (KOREKSI) DAN TAMBAHAN DARI PELAKSANA PENGADAAN BARANG DAN JASA pada AANWIJZING (Tahap Pemberian Penjelasan);

9. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 PENGUGAT menerima via email Pengumuman Pelelangan Terbuka No.0006.Pm/612/UJAR/2020 dengan nama pekerjaan adalah Jasa Pendorongan Pengamanan 2020 dan sebagai pelaksanaannya adalah PT. Pembangkitan Jawa Bali Unit Bisnis Jasa Operasi Dan Maintenance Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas Arun;

10. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 pukul 11.47 wib waktu server, PENGUGAT mendaftar via email Pelelangan Terbuka Jasa Pendorongan Pengamanan 2020. Selanjutnya Pihak PT. Pembangkitan Jawa Bali Unit Bisnis Jasa Operasi Dan Maintenance Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas Arun memverifikasinya. Dan jawaban dari Pihak PT. Pembangkitan Jawa Bali Unit Bisnis Jasa Operasi Dan Maintenance Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas Arun dan dokumen PENGUGAT

Halaman 5 dari 77 Putusan Nomor 47/PDT/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterima dan telah diverifikasi oleh Pelaksana Pengadaan oleh PT. Pembangkitan Jawa Bali Unit Bisnis Jasa Operasi Dan Maintenance Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas Arun, artinya berkas PENGGUGAT memenuhi syarat, selanjutnya berkas asli langsung diantar ke PT.Pembangkitan Jawa Bali Unit Bisnis Jasa Operasi Dan Maintenance Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas Arun yang beralamat di Jl. Medan - Banda Aceh, Desa Meuriah Paloh, Komp. PT ARUN NGL Gate 5.3, Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Aceh 24352;

11. Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 pukul 10.00 wib Pemberian Penjelasan Pelelangan (AANWIJZING) Via Aplikasi Zoom dengan BERITA ACARA PENJELASAN PELELANGAN TERBUKA Nomor: 0006.An/612/ UJAR/2020 Tentang JASA BORONGAN PENGAMANAN dan dirangkum sebagai berikut:

a. PENJELASAN DAN PENEGASAN PELAKSANA PENGADAAN BARANG/JASA

Isi: - Rekap RKS

- Penegasan hal-hal yang menggugurkan penawaran (Tata Cara Evaluasi);
- Dan lain-lain;
- Cukup jelas;

b. PERUBAHAN (KOREKSI) DAN TAMBAHAN DARI PELAKSANA PENGADAAN BARANG DAN JASA

- Bab II Point A.4.h Laporan audit/ Surat Keterangan Awal/ Perpanjang Izin BUJP dan Copy hasil laporan BUJP ke POLDA setempat 2 (dua) semester terakhir dan dibuktikan dengan surat keterangan dari POLDA setempat;
- Bab II Point A.4.n dilampirkan oleh pemenang dan diserahkan setelah dikeluarkan surat penunjukkan;
- Bab II Point A.4.h Laporan audit/ Surat Keterangan Awal/ Perpanjang Izin BUJP dan Copy hasil laporan BUJP ke POLDA setempat 2 (dua) semester terakhir dan dibuktikan dengan surat keterangan dari POLDA setempat;
- Bab II Point D.2.c Pemasukkan Penawaran menjadi di tanggal 13 April 2020, Pukul 14.15 wib, dan pembukaan penawaran Menjadi tanggal 13 April 2020, Pukul 14.30 Wib - selesai;

Halaman 6 dari 77 Putusan Nomor 47/PDT/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Lampiran 11 dapat dimasukkan didalam syarat teknis. Bab II Point C.7.b.1. jaminan penawaran boleh menggunakan Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah, dan Bank Bukopin Syariah;

12. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2020 pukul 14.15 wib PENGUGAT Memasukkan Dokumen Penawaran dengan cara mengantar langsung Dokumen Penawaran ke PT. Pembangkitan Jawa Bali Unit Bisnis Jasa Operasi Dan Maintenance Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas Arun, yang beralamat di Jl. Medan - Banda Aceh, Desa Meuriah Paloh, Komp. PT ARUN NGL Gate 5.3, Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Aceh 24352;

13. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2020 pukul 14.30 wib, PENGUGAT Menghadiri Pembukaan Dokumen Penawaran di Kantor PT. Pembangkitan Jawa Bali Unit Bisnis Jasa Operasi Dan Maintenance Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas Arun, yang beralamat di Jl. Medan - Banda Aceh, Desa Meuriah Paloh, Komp. PT ARUN NGL Gate 5.3, Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Aceh 24352 dan berdasarkan Berita Acara Pembukaan Penawaran No. 0006.BAPP/612/UJAR/2020 yang ditandatangani oleh TERGUGAT II, bahwa Dokumen Penawaran PENGUGAT dinyatakan Lengkap dan PENGUGAT merupakan penawar terendah yaitu sebesar Rp.2.638.981.192,- (Dua milyar enam ratus tiga puluh delapan juta Sembilan ratus delapan puluh satu ribu seratus Sembilan puluh dua rupiah);

14. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020, PT. Pembangkitan Jawa Bali Unit Bisnis Jasa Operasi Dan Maintenance Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas Arun Mengirim Surat Undangan kepada PENGUGAT perihal Konfirmasi Teknis Jasa Borongan Pengamanan dengan No.AL024612;

15. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020, PENGUGAT menghadiri Konfirmasi Teknis Jasa Borongan Pengamanan ke kantor PT. Pembangkitan Jawa Bali Unit Bisnis Jasa Operasi Dan Maintenance Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas Arun, yang beralamat di Jl. Medan - Banda Aceh, Desa Meuriah Paloh, Komp. PT.ARUN NGL Gate 5.3, Muara Satu, Kota Lhokseumawe;

- Pihak PT. Pembangkitan Jawa Bali Unit Bisnis Jasa Operasi Dan Maintenance Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas Arun diwakili oleh

Halaman 7 dari 77 Putusan Nomor 47/PDT/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV serta Manager Engineering;

- Berikut kutipan dari tanya jawab antara TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV serta Manager Engineering dengan PENGGUGAT :

Pertanyaan : Coba anda persentasikan metode-metode bagaimana anda menjalankan Sistem Pengamanan khususnya di PT. PJB UBJOM Arun ini?

Jawaban : Kami tidak siap pak karena itu tidak ada di RKS;

Pertanyaan : Bagaimana menurut anda cara mengamankan/ mengantisipasi jika ada trouble-trouble diluar, misalnya dengan masyarakat atau yg lainnya selaku anda penyedia jasa pengamanan?

Jawaban : Kita buat hubungan dengan Masyarakat, kita koordinasi dengan Muspika Plus dan Kapolres.

Pertanyaan : Apakah perusahaan Saudara ada kerjasama dengan mantan Jendral atau Jendral Aktiv didalam struktur perusahaan anda?

Jawaban : Kita tidak tahu masalah itu pak, karena itu urusan pimpinan Perusahaan, karna disini kantor perwakilan.

Pertanyaan : Bagaimana terkait dengan masalah keuangan perusahaan Saudara?

Jawaban : Kita ada kerjasama dengan pihak perbankan, karna selama ini juga pembayaran tagihan sering terlambat, tapi kita selalu tepat waktu dalam membayarkan gaji atau hak-hak untuk pekerja.

16. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2020, PT. Pembangkitan Jawa Bali Unit Bisnis Jasa Operasi Dan Maintenance Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas Arun Mengirim Hasil KONFIRMASI/EVALUASI TEKNIS JASA BORONGAN PENGAMANAN yang sangat berbeda dengan pertanyaan yang diajukan ketika KONFIRMASI/ EVALUASI TEKNIS JASA BORONGAN PENGAMANAN;

17. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020, PT. Pembangkitan Jawa Bali Unit Bisnis Jasa Operasi Dan Maintenance Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas Arun Mengirim Surat HASIL EVALUASI TEKNIS JASA BORONGAN PENGAMANAN yang sangat berbeda dengan pertanyaan yang

Halaman 8 dari 77 Putusan Nomor 47/PDT/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan ketika KONFIRMASI/EVALUASI TEKNIS JASA BORONGAN PENGAMANAN, dengan Nomor: 006.EV/612/UJAR/2020 dengan Lampiran Hasil Evaluasi Teknis yang ditanda tangani oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, bahwa PENGGUGAT Tidak Memenuhi Syarat Teknis yaitu pada poin :

6. Copy laporan audit/Surat keterangan awal/perpanjangan Izin BUJP.

Dengan Uraian Verifikasi Syarat Teknis yaitu:

Peserta melampirkan Copy laporan audit/ Surat keterangan awal/ perpanjangan Izin BUJP, Periode 10 Sept 2018.

9. Daftar aset dan kekayaan perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik tahun 2018;

Dengan Uraian Verifikasi Syarat Teknis yaitu:

Peserta tidak melampirkan dokumen yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, yang dilampirkan adalah Daftar Aset Perusahaan.

10. Memiliki sertifikasi AK3 Umum bagi tenaga pengelola BUJP

Dengan Uraian Verifikasi Syarat Teknis yaitu:

Peserta tidak melampirkan sertifikasi AK3 Umum bagi tenaga pengelola BUJP yang dilampirkan Surat pernyataan akan melengkapi sertifikat AK3 Umum;

18. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2020, PENGGUGAT mengirim surat kepada TERGUGAT dengan No.518/PNP-LSA/V/2020 perihal Klarifikasi Terhadap Hasil Evaluasi Teknis Oleh Direksi Pekerjaan;

Bahwa PENGGUGAT menyampaikan Klarifikasi terhadap Hasil Evaluasi Penawaran, sebagai berikut:

A. Bahwa PENGGUGAT dianggap belum melengkapi dokumen:

- a. Copy Laporan Audit/SuratKeteranganAwal/Perpanjangan BUJP,
- b. Daftar Aset Kekayaan Perusahaan, dan
- c. Sertifikat AK3 Umum.

B. Terkait butir 1 di atas, kami sampaikan klarifikasi bahwa PENGGUGAT memiliki ketiga Dokumen dimaksud secara Lengkap. Hal ini dapat dibuktikan bahwa Hasil Pembukaan Penawaran Harga tanggal 13 April 2020 yang ditandatangani oleh para Pejabat terkait, berkas dokumen PENGGUGAT dinyatakan lengkap (copy dokumen Hasil Pembukaan Penawaran Harga, terlampir);

C. Bahwa PT. PALMA NAFINDO PRATAMA saat ini masih dan

Halaman 9 dari 77 Putusan Nomor 47/PDT/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang melaksanakan pekerjaan Jasa Borongan Pengamanan di PT PJB Unit Bisnis Jasa O&M PLTMG Arun, sesuai Kontrak Nomor: AB0070/PJ/612/UJAR/2019 dan addendum Nomor : 005.ADD/612/PP-PJB/2020 (copy sampul kontrak dan addendum terlampir), yang berlaku sejak tgl 01 Mei 2019 dan akan berakhir pada tgl 30 Juni 2020, dengan kualitas hasil pekerjaan yang baik.

D. Bahwa sifat dasar Kontrak Jasa Pengamanan adalah penyediaan tenaga kerja untuk fungsi pengamanan, yang mana bila kontrak berakhir/tidak diperpanjang akan berdampak pada berakhirnya penjanjian kerja (atau akan terjadi PHK) terhadap para karyawan petugas pengamanan yang saat ini sudah bekerja dengan baik. Hal ini dikhawatirkan akan mengakibatkan dampak sosial terhadap anggota masyarakat Lhokseumawe yang terdampak PHK, apalagi di saat kondisi Pandemi COVID-19. Sehingga alangkah bijak bila PT. PJB Unit Bisnis Jasa Operasi dan Maintenance PLTMG Arun memberikan prioritas kepada PENGUGAT yang sudah terbukti terlaksanakan Kontrak Jasa Pengamanan dengan baik.

E. Kami menaruh kecurigaan tentang indikasi adanya Konspirasi Jahat dari Tim Pengadaan Barang/Jasa dan beberapa pejabat ierkait di lingkungan PT PJB Unit Bisnis Jasa O&M PLTMG Arun, yang bertujuan untuk menggugurkan/menggagalkan penawaran perusahaan kami dan berusaha secara licik memenangkan perusahaan lain. Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon agar Bapak GM PT PJB Unit BisnisJasa O&M PLTMG Arun dapat melakukan Audit Investigate terhadap indikasi adanya penyalah-gunaan wewenang dan pelanggaran hukum atas pelaksanaan lelang ini.

19. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2020, TERGUGAT mengundang PENGUGAT dengan surat bernomor : AL026612 untuk hadir pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 perihal Penjelasan Klarifikasi Hasil Evaluasi Teknis Proses Pengadaan Lelang Terbuka Jasa Borongan Pengamanan ke kantor PT. Pembangkitan Jawa Bali Unit Bisnis Jasa Operasi Dan Maintenance Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas Arun;
Penjelasan: Kalau TERGUGAT ingin memberi Penjelasan Klarifikasi Hasil Evaluasi Teknis Proses Pengadaan Lelang Terbuka Jasa Borongan Pengamanan cukup dengan surat, kenapa mengundang PENGUGAT;

Halaman 10 dari 77 Putusan Nomor 47/PDT/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2020, TERGUGAT menghadiri undangan TERGUGAT di kantor PT. Pembangkitan Jawa Bali Unit Bisnis Jasa Operasi Dan Maintenance Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas Arun Hasil pertemuan tersebut tidak dibuat Berita Acara oleh TERGUGAT dan mengakui bahwa hasil kerja TERGUGAT III dan TERGUGAT IV salah dalam mengevaluasi, ternyata PENGGUGAT memiliki:

9. Daftar aset dan kekayaan perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik tahun 2018;

Dengan Uraian Verifikasi Syarat Teknis yaitu:

Peserta tidak melampirkan dokumen yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, yang dilampirkan adalah Daftar Aset Perusahaan;

10. Memiliki sertifikasi AK3 Umum bagi tenaga pengelola BUJP;

Dengan Uraian Verifikasi Syarat Teknis yaitu:

Peserta tidak melampirkan sertifikasi AK3 Umum bagi tenaga pengelola BUJP yang dilampirkan Surat pernyataan akan melengkapi sertifikat AK3 Umum, sesuai dengan Berita Acara Annwizing.

Selanjutnya TERGUGAT meminta secara lisan kepada PENGGUGAT untuk bertemu kembali pada tanggal tanggal 18 juni 2020, serta melanjutkan Penjelasan Klarifikasi Hasil Evaluasi Teknis Proses Pengadaan Lelang Terbuka Jasa Borongan Pengamanan.

21. Bahwa pada hari Kamis 18 Juni 2020, PENGGUGAT menghadiri Undangan lisan TERGUGAT untuk melanjutkan Penjelasan Klarifikasi Hasil Evaluasi Teknis Proses Pengadaan Lelang Terbuka Jasa Borongan Pengamanan di kantor PT. Pembangkitan Jawa Bali Unit Bisnis Jasa Operasi Dan Maintenance Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas Arun.

Hasil pertemuan tersebut tidak dibuat Berita Acara oleh TERGUGAT, bahwa PENGGUGAT mengklarifikasi kembali atas keterangan TERGUGAT hasil kerja TERGUGAT III dan TERGUGAT IV salah dalam mengevaluasi 2 poin diatas, dan TERGUGAT mengakuinya, selanjutnya PENGGUGAT mengklarifikasi kepada TERGUGAT tentang 1 lagi yang menurut TERGUGAT III dan TERGUGAT IV Tidak Memenuhi Syarat Teknis yaitu pada poin:

6. Copy laporan audit/Surat keterangan awal/perpanjangan Izin BUJP.

Dengan Uraian Verifikasi Syarat Teknis yaitu :

Peserta melampirkan Copy laporan audit/Surat keterangan awal/perpanjangan Izin BUJP, Periode 10 Sept 2018.

Halaman 11 dari 77 Putusan Nomor 47/PDT/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan clear bahwa TERGUGAT juga mengakui bahwa hasil kerja TERGUGAT III dan TERGUGAT IV salah dalam mengevaluasinya artinya bahwa dokumen penawaran PENGGUGAT sudah sesuai dengan Rencana Kerja Dan Syarat - Syarat (RKS) No : 0006/RKS/612/UJAR/2020, Term of Reference (TOR) serta hasil PERUBAHAN (KOREKSI) DAN TAMBAHAN DARI PELAKSANA PENGADAAN BARANG DAN JASA pada AANWIJZING (Tahap Pemberian Penjelasan);

22. Bahwa PENGGUGAT merasa dirugikan dengan terbitnya surat tanggal 27 Mei 2020 No.0095/LTG/612/UJAR/2020 perihal PENGADAAN GAGAL.

23. Bahwa syarat PENGADAAN GAGAL, terkonfirmasi pada : Rencana Kerja Dan Syarat - Syarat (RKS) No: 0006/RKS/612/UJAR/2020 tanggal 14 Januari 2020;

F. PELELANGAN GAGAL

1. Pengguna Barang/Jasa menyatakan Pelelangan Terbuka Gagal, dalam hal:

- a. Terjadinya perubahan rencana kerja dan mengakibatkan perubahan kebutuhan Barang, atau;
- b. Tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), atau;
- c. Setelah pelaksanaan pelelangan, harga penawaran akhir terendah lebih tinggi dari HPS dan tidak sepakat dalam proses negosiasi, atau;
- d. Adanya indikasi kuat terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat, atau;
- e. Adanya indikasi terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), atau;
- f. Sanggahan dari Calon Penyedia Barang/Jasa ternyata benar, atau;
- g. Berdasarkan rekomendasi dari Value for Money Committee atas usulan Pejabat Pelaksana Pengadaan, Pengguna Barang/Jasa, atau Pejabat lain yang terkait, atau;
- h. Akibat adanya penetapan pengadilan.

Artinya bahwa surat TERGUGAT No. 0095/LTG/612/UJAR/2020 perihal PENGADAAN GAGAL tanggal 27 Mei 2020 bertentangan dengan Rencana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Dan Syarat - Syarat (RKS) No : 0006/RKS/612/UJAR/2020 tanggal 14 Januari 2020;

24. Bahwa TERGUGAT menerbitkan surat tanggal 27 Mei 2020 No.0095/LTG/612/UJAR/2020 perihal PENGADAAN GAGAL dengan cara melawan hukum;

25. Bahwa dari awal, Pihak TERGUGAT, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV sudah memiliki niat tidak baik untuk menggugurkan PENGUGAT dengan mencari-cari kesalahan;

26. Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV tersebut telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik yaitu :

a. Melanggar Asas kepastian hukum;

Yang dimaksud dengan Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Bahwa TERGUGAT bersama TERGUGAT II dan TERGUGAT III dalam melaksanakan Lelang Jasa Pemborongan Pengamanan 2020, tidak mematuhi Rencana Kerja Dan Syarat - Syarat (RKS) No : 0006/RKS/612/UJAR/2020 tanggal 14 Januari 2020.

b. Melanggar Asas kecermatan;

Yang dimaksud dengan Asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Bahwa TERGUGAT melakukan kesalahan dan penyimpangan ketika menyatakan LELANG GAGAL serta keputusan yang dibuat dengan tidak mengindahkan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan Rencana Kerja Dan Syarat - Syarat (RKS) No: 0006/RKS/612/UJAR/2020 tanggal 14 Januari 2020;

c. Melanggar Asas Profesionalitas;

Halaman 13 dari 77 Putusan Nomor 47/PDT/2021/PT BNA



Yang dimaksud dengan Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa sebagaimana terurai di atas, pelaksanaan Lelang Jasa Pemborongan Pengamanan 2020 tidak dibuat dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian nyata-nyata Bahwa TERGUGAT, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV tidak bertindak profesional.

27. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka atas apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yang mewakili dari Badan Usaha Milik Negara tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh PENGGUGAT, yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Moril, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh PENGGUGAT atas keputusan secara melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh PENGGUGAT di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh PENGGUGAT di kemudian hari.

Apabila diperhitungkan dari nilai penawaran PENGGUGAT yaitu Rp.2.638.981.192,00,- (Dua miliar enam ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu seratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan estimasi keuntungan 20% maka dapat diperhitungkan kerugian materiil PENGGUGAT adalah Rp.527.796.238,4,- (Lima ratus dua Puluh tujuh Juta tujuh Ratus sembilan Puluh enam Ribu dua ratus tiga puluh delapan koma empat Rupiah);

b. Kerugian immaterial

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT yang merupakan wakil dari Badan Usaha Milik Negara telah melukai PENGGUGAT secara mental sehingga menyebabkan terjadinya kehilangan kesenangan hidup dan kepercayaan diri sementara.

Jadi kerugian immaterial yang harus di tanggung oleh TERGUGAT sebesar Rp.7.200.000.000,- (Tujuh Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT sekaligus dan tunai seketika setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);

28. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka TERGUGAT harus dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;

29. Bahwa dikarenakan TERGUGAT telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar TERGUGAT, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV di hukum membayar biaya perkara yang timbul;

30. Bahwa Gugatan PENGUGAT didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh TERGUGAT maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (Uitvoorbijvoord).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PENGUGAT dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

- a. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum PENGUGAT untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
- c. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum surat TERGUGAT tanggal 27 Mei 2020 No.0095/LTG/612/UJAR/2020 perihal PENGADAAN GAGAL;
- d. Menghukum TERGUGAT, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk membayar kerugian Materiil maupun Immaterial kepada PENGUGAT sebesar Rp.7.727.796.238,- (Tujuh Milyar Tujuh Ratus dua Puluh tujuh Juta tujuh Ratus sembilan Puluh enam Ribu dua ratus tiga puluh delapan Rupiah), yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);

Halaman 15 dari 77 Putusan Nomor 47/PDT/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Menghukum TERGUGAT, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
- f. Menghukum TERGUGAT, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
- g. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad);
- h. Memerintahkan kepada TERGUGAT, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding dahulu Penggugat tersebut diatas, Terbanding I, II dahulu Tergugat I,II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Kapasitas Penggugat

Bahwa dalam mengajukan gugatan perdata mewakili sebuah badan hukum (Perseroan) ke Pengadilan haruslah dilakukan oleh pihak yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum sesuai dengan ketentuan pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi "Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan";

Dalam perkara ini yang menjadi Penggugat adalah PT. Palma Nafindo Pratama yang diwakili oleh Sdr. Teuku Abdul Hannan selaku Wakil Direktur PT. Palma Nafindo Pratama, akan tetapi dalam Gugatannya Penggugat tidak menyebutkan sama sekali yang menjadi Dasar Hukum Sdr. Teuku Abdul Hannan selaku Wakil Direktur PT. Palma Nafindo Pratama dapat bertindak mewakili PT. Palma Nafindo Pratama baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang harusnya menyebutkan Anggaran Dasar yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Selain itu Sdr. Teuku Abdul Hannan selaku Wakil Direktur PT. Palma Nafindo

Halaman 16 dari 77 Putusan Nomor 47/PDT/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama, tidak dapat menunjukkan Kuasa dari Direksi untuk mewakili PT. Palma Nafindo Pratama. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sdr. Teuku Abdul Hannan selaku Penggugat tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan Gugatan dalam perkara ini karena tidak didukung oleh Anggaran Dasar yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan kuasa dari Direksi. Dengan demikian maka gugatan ini telah mengandung cacat formil sehingga gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) karena diajukan oleh pihak yang tidak berkompeten;

- Gugatan Kabur (Obscuur Libel);

Bahwa gugatan Penggugat yang menempatkan General Manager UBJOM PLTMG Arun selaku Tergugat dan Direktur Utama PT. Pembangkitan Jawa-Bali Kantor Pusat selaku Tergugat I serta Manager Administrasi PT. Pembangkitan Jawa-Bali UBJOM PLTMG Arun selaku Tergugat II adalah tidak berdasar dan keliru karena Penggugat jelas-jelas sangat tidak konsisten bahkan terkesan bingung dalam penyebutan status Para Tergugat apakah sebagai Tergugat atau sebagai Turut Tergugat yang sangat berbeda statusnya. Oleh karena itu gugatan Penggugat yang mencampur adukan status General Manager UBJOM PLTMG Arun selaku Tergugat dan Direktur Utama PT. PJB Kantor Pusat selaku Tergugat I serta Manager Administrasi PT. Pembangkitan Jawa Bali UBJOM PLTMG Arun selaku Tergugat II telah membuat gugatan menjadi kabur (Obscuur Libel) maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan kabur (Obscuur Libel);

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa terlebih dahulu Tergugat, Tergugat I dan Tergugat II sampaikan segala sesuatu yang dikemukakan di dalam eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara;

Bahwa dalam Gugatannya Penggugat tidak dapat menguraikan secara gamblang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan baik oleh Tergugat, Tergugat I maupun Tergugat II. Gugatan Penggugat hanya mengurai kronologis peristiwa dari awal pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Borongan Pengamanan 2020 PT. Pembangkitan Jawa-Bali UBJOM Arun yang sifatnya hanya tuduhan dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Untuk itu JPN

Halaman 17 dari 77 Putusan Nomor 47/PDT/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menjawab Gugatan Penggugat berdasarkan fakta yang sebenarnya sebagai berikut:

1. Bahwa benar yang menjadi acuan dalam proses Pengadaan Jasa Pemborongan Keamanan 2020 PT Pembangkitan Jawa-Bali UBJOM Arun adalah:

- a. Keputusan Direksi PT PJB No. 100.K/010/DIR/2017 tentang Perubahan Keputusan Direksi PT PJB No. 024.K/020/DIR/2016 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang/Jasa PT PJB.
- b. Keputusan Direksi PT PJB No. 101.K/010/DIR/2017 tentang Perubahan Keputusan Direksi PT PJB No. 025.K/020/DIR/2016 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PT PJB.
- c. Keputusan Direksi PT PJB No. 102.K/010/DIR/2017 tentang Perubahan Keputusan Direksi PT PJB No. 026.K/020/DIR/2016 tentang Kewenangan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa PT PJB.
- d. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) No.0006/RKS/612/UJAR/2020 tanggal 14 Januari 2020.

2. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 3 s/d 4 angka 7 menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 Penggugat mendapat surat elektronik (email) dari PT Pembangkitan Jawa-Bali UBJOM Arun yang berisikan Surat Pemberitahuan No.0095/LTG/612/UJAR/2020 tertanggal 27 Mei 2020 dari PT Pembangkitan Jawa-Bali UBJOM Arun perihal Pengadaan Gagal tanpa menyebutkan alasannya.

Terhadap dalil tersebut Tergugat, Tergugat I dan Tergugat II menanggapi sebagai berikut:

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Surat Pemberitahuan Pengadaan Gagal diberikan tanpa menyebutkan alasan adalah tidak benar. Surat Pemberitahuan Pengadaan Gagal tertanggal 27 Mei 2020 hanya merupakan sebuah bentuk notifikasi dari Tergugat, Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat dan peserta lelang lainnya;

Bahwa dasar Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat teknis sehingga gagal lelang adalah Dokumen Hasil Evaluasi Teknis tertanggal 18 Mei 2020 dikarenakan Penggugat tidak memenuhi salah satu Perubahan dan Tambahan persyaratan dalam proses Aanwijzing Bab II Point A.4.h yaitu Laporan Audit/Surat Keterangan Awal/ Perpanjangan Izin BUJP dan Copy Hasil Laporan BUJP ke Polda 2 (dua) semester terakhir dan dibuktikan dengan surat keterangan dari Polda setempat.

Halaman 18 dari 77 Putusan Nomor 47/PDT/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Penggugat hanya menyampaikan copy laporan audit/surat keterangan awal/perpanjangan Izin BUJP periode 10 September 2018, sedangkan sesuai perubahan/tambahan syarat teknis yang ditetapkan pada proses Aanwijzing Bab II Point A.4.h adalah Laporan Audit/Surat Keterangan Awal/ Perpanjangan Izin BUJP dan Copy Hasil Laporan BUJP ke Polda 2 (dua) semester terakhir yang seharusnya Juni 2019 (Semester I) dan Desember 2019 (Semester II). Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa faktanya adalah benar Penggugat tidak memenuhi salah satu syarat teknis dan oleh karena itu tindakan Tergugat untuk menggugurkan Penggugat pada tahap evaluasi teknis adalah tindakan yang tepat dan sah menurut hukum.

3. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 4 angka 8 menyatakan Penggugat dalam mengikuti Pelelangan Terbuka Jasa Pemborongan Pengamanan 2020 telah mengikuti dan berpedoman pada RKS, TOR, dan Tambahan dari Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa pada Aanwijzing.

Terhadap dalil tersebut Tergugat, Tergugat I dan Tergugat II menanggapi sebagai berikut:

Adapun uraian peristiwa yang sesuai dengan fakta sebenarnya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 Penggugat menerima melalui email pengumuman Pelelangan Terbuka Nomor 0006.Pm/612/UJAR/2020 dengan nama pekerjaan adalah Jasa Borongan Pengamanan 2020 dan sebagai pelaksananya adalah PT Pembangkitan Jawa-Bali Unit Bisnis Jasa Operasi dan Maintenance PLTMG Arun (PT PJB UBJOM PLTMG Arun). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020, Penggugat melakukan pendaftaran lelang melalui email Pelelangan Terbuka Jasa Pemborongan Pengamanan 2020 dan setelah dokumen pendaftaran diterima dan diverifikasi oleh Pelaksana Pengadaan PT PJB PLTMG UBJOM Arun, Penggugat kemudian secara premature menyimpulkan bahwa berkas Penggugat telah lengkap dan memenuhi syarat.

Faktanya adalah bahwa jawaban email yang disampaikan oleh staf pengadaan pada tanggal 24 Maret 2020 adalah konfirmasi terkait checklist daftar berkas pendaftaran yang diberikan kepada seluruh peserta lelang, termasuk Penggugat agar dapat kemudian dilanjutkan dengan

Halaman 19 dari 77 Putusan Nomor 47/PDT/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman dokumen fisiknya, dan bukan merupakan verifikasi bahwa dokumen penawaran yang disampaikan sudah memenuhi RKS. Adapun dalam proses pendaftaran melalui email, dokumen yang disampaikan hanya Surat Pendaftaran, Surat Pernyataan Minat, Surat Izin Usaha Perdagangan dan Surat Kuasa. Berdasarkan Poin 4.6.11. Kepdir PT PJB No. 101.K/010/DIR/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PT PJB, proses penyerahan dokumen penawaran dilakukan pada tahap Penyampaian Dokumen Penawaran dan proses verifikasi dokumen dilakukan setelah proses pembukaan dokumen penawaran, sehingga pernyataan Penggugat yang menyimpulkan bahwa berkas Penggugat telah lengkap dan memenuhi syarat sangatlah tidak tepat dan haruslah dikesampingkan;

b. Bahwa dalam Gugatannya pada angka 13, Penggugat menyatakan saat acara pembukaan dokumen penawaran yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 13 April 2020, Dokumen Penawaran Penggugat dinyatakan lengkap dan Penggugat merupakan penawar terendah. Terhadap dalil tersebut Tergugat, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan pada saat pembukaan penawaran, Dokumen Penawaran Penggugat telah dinyatakan lengkap dalam Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP) namun, pernyataan lengkap pada BAPP ialah hanya terkait pada kesesuaian ketersediaan dokumen yang diserahkan oleh Penggugat pada saat penawaran dengan dokumen yang dipersyaratkan dalam RKS. Selain itu dalam BAPP tertanggal 13 April 2020 juga telah disampaikan bahwa hasil pembukaan penawaran yang telah dinyatakan lengkap belum dilakukan evaluasi substansi penawaran. Dalam hal ini Penggugat kembali melakukan kesalahan yaitu gagal faham dalam mengartikan tindakan penyesuaian dokumen sebagai sebuah pengesahan penawaran terendah padahal evaluasi penawaran belum dilakukan;

c. Bahwa dalam Gugatannya pada angka 16, Penggugat menyatakan PT PJB UBJOM PLTMG Arun mengirimkan Hasil Konfirmasi/Evaluasi Teknis yang sangat berbeda dengan pertanyaan yang diajukan saat Konfirmasi/Evaluasi Teknis;

Terhadap hal tersebut Tergugat, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bahwa berdasarkan poin 4.6.14.12.2 Kepdir PT PJB No. 101.K/010/DIR/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PT PJB, menyatakan bahwa proses klarifikasi dilakukan untuk

Halaman 20 dari 77 Putusan Nomor 47/PDT/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperjelas substansi penawaran teknis dan/atau harga sehingga perbedaan pertanyaan pada saat konfirmasi teknis sangat mungkin terjadi. Sedangkan Surat Hasil Evaluasi Teknis yang dikirimkan kepada Penggugat merupakan hasil evaluasi teknis yang dilakukan berdasarkan RKS No.006/RKS/612/UJAR/2020 sesuai dengan tata cara dan penilaian evaluasi penawaran sebagaimana diatur pada poin 4.6.14.2 Kepdir PT PJB No. 101.K/010/DIR/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PT PJB. Adapun hal-hal yang dievaluasi pada proses evaluasi teknis sebagaimana diatur pada Bab II Poin E.2.d.3 RKS No. 006/RKS/612/UJAR/2020 tanggal 14 Januari 2020 antara lain spesifikasi teknis, jumlah, waktu penyerahan, jenis barang yang ditawarkan, dan syarat-syarat teknik sesuai dengan dokumen teknik. Penawaran teknis dinyatakan gugur apabila tidak menyampaikan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan dalam syarat teknis sebagaimana dimaksud dalam RKS dan/atau tidak bisa membuktikan keabsahan dokumen yang disampaikan dalam klarifikasi fisik. Dalam hal ini Penggugat dinyatakan gugur pada tahap evaluasi teknis karena Penggugat menyampaikan dokumen teknis yang tidak sesuai dengan syarat yang ditetapkan;

4. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada angka 19 dan 20 halaman 8 menyatakan bahwa pihak PT PJB UBJOM PLTMG Arun mengundang Penggugat untuk mendapat penjelasan terkait klarifikasi hasil evaluasi teknis dan dalam pertemuan tersebut Penggugat menyatakan Tergugat mengakui adanya kesalahan evaluasi yang dilakukan oleh Manajer Operasi dan Supervisor K3 & Keamanan PT PJB UBJOM Arun;

Terhadap dalil tersebut Tergugat, Tergugat I dan Tergugat II menanggapi sebagai berikut:

Bahwa pertemuan tersebut hanya merupakan bentuk tanggapan sebagai wujud itikad baik terhadap Surat Penggugat perihal Klarifikasi Terhadap Hasil Evaluasi Teknis tertanggal 26 Mei 2020 dengan maksud untuk memberikan penjelasan kepada Penggugat terkait alasan gagal lelang sesuai permintaan, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tanggapan terhadap klarifikasi tersebut merupakan bentuk permintaan maaf dari Tergugat adalah tidak benar dan sangat mengada-ada serta terkesan memaksa Tergugat untuk mengakui perbuatan yang sama sekali tidak dilakukan oleh Tergugat.

Halaman 21 dari 77 Putusan Nomor 47/PDT/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Tergugat dalam Gugatannya pada angka 21 halaman 9 menyatakan bahwa Tergugat mengundang kembali Penggugat untuk hadir dalam pertemuan lanjutan penjelasan klarifikasi hasil evaluasi teknis dan dalam pertemuan tersebut Penggugat mengklarifikasi kepada Tergugat terkait dokumen teknis yang disampaikan Penggugat yaitu copy laporan audit/surat keterangan awal/perpanjangan Izin BUJP periode 10 September 2018; Terhadap dalil tersebut Tergugat, Tergugat I dan Tergugat II menanggapi sebagai berikut:

Bahwa dokumen yang harusnya disiapkan oleh Penggugat adalah dokumen yang dimintakan sesuai dengan perubahan/tambahan syarat teknis yang ditetapkan pada proses Aanwijzing, yang diatur dalam Bab II Point A.4.h yaitu Laporan Audit/Surat Keterangan Awal/ Perpanjangan Izin BUJP dan Copy Hasil Laporan BUJP ke Polda 2 (dua) semester terakhir dan dibuktikan dengan surat keterangan dari Polda setempat. Dengan demikian maka jelaslah dari pernyataan klarifikasi Penggugat justru menambah terang dan menunjukan bahwa memang benar Penggugat tidak bisa memenuhi salah satu syarat teknis dan oleh karena itu tindakan Tergugat untuk menggugurkan Penggugat pada tahap evaluasi teknis adalah tindakan yang tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

6. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada angka 24 halaman 10 menyatakan bahwa Tergugat yang menerbitkan Surat Nomor 0095/LTG/612/UJAR/2020 perihal Pengadaan Gagal dengan cara melawan hukum.

Terhadap dalil tersebut Tergugat, Tergugat I dan Tergugat II menanggapi sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan ketentuan Bab II Poin J.1 RKS No. 006/RKS/612/UJAR/2020 yang mengatur salah satu kondisi/syarat pengguna barang/jasa menyatakan pelelangan terbuka gagal adalah dalam hal tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan dalam RKS. Hasil evaluasi penawaran yang dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Nomor 0006.EV/612/UJAR/2020 tanggal 20 Mei 2020 menyatakan bahwa seluruh peserta lelang (Baik Penggugat maupun PT Sanobar Gunajaya) yang mengikuti evaluasi teknis tidak memenuhi evaluasi teknis sehingga proses evaluasi tidak dapat dilanjutkan ke proses evaluasi penawaran harga. Oleh karena itu, tindakan Tergugat untuk menyatakan

Halaman 22 dari 77 Putusan Nomor 47/PDT/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan gagal melalui Surat Nomor 0095/LTG/612/UJAR/2020 adalah tindakan yang tepat dan tidak melawan hukum karena telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa suatu perbuatan baru dapat dikategorikan melawan hukum (vide 1365 KUHPerdara) apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Adanya Perbuatan yang Melawan Hukum;
- b. Adanya kesalahan atau terdapat perbuatan yang melanggar asas-asas kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat;
- c. Adanya kerugian akibat perbuatan melawan hukum;
- d. Terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan tersebut dengan kerugian yang diderita Penggugat;

Bahwa pernyataan Penggugat perihal tindakan Tergugat, Tergugat I dan Tergugat II dalam melakukan proses pengadaan jasa pemborongan pengamanan secara melawan hukum adalah tidak berdasar dan merupakan tuduhan yang mengada-ada tanpa didukung oleh fakta hukum yang sebenarnya. Pelaksanaan setiap tahap serta setiap keputusan yang diambil pada proses pengadaan telah dilakukan secara tepat dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam RKS 0006/RKS/612/UJAR/2020 yang dibuat dengan berpedoman kepada Keputusan Direksi PT Pembangkitan Jawa-Bali Nomor : 101.K/010/DIR/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PT PJB. Sehingga dalam hal Penggugat mengalami kerugian dari dilaksanakannya proses pengadaan tersebut, maka kerugian tersebut tidak disebabkan oleh perbuatan Tergugat, Tergugat I maupun Tergugat II melainkan karena kesalahan Penggugat sendiri yang tidak mengikuti proses pengadaan dengan benar dan profesional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

7. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada angka 26 halaman 10 menyatakan bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah melanggar asas-asas umum yaitu kepastian hukum, kecermatan dan profesionalitas;

Terhadap dalil tersebut Tergugat, Tergugat I dan Tergugat II menanggapi sebagai berikut:

- a. Tuduhan melanggar Asas kepastian Hukum
Pernyataan Penggugat yang menyatakan Tegugat tidak mematuhi RKS adalah tidak berdasar, karena PT PJB UBJOM Arun dalam hal ini telah

Halaman 23 dari 77 Putusan Nomor 47/PDT/2021/PT BNA



mematuhi segala aspek yang ada dalam RKS. Pernyataan perbedaan hasil konfirmasi dan hasil evaluasi ialah karena proses klarifikasi dilakukan untuk memperjelas substansi penawaran teknis dan atau harga sedangkan Surat Hasil Evaluasi Teknis yang dikirimkan kepada PENGUGAT merupakan hasil evaluasi teknis yang dilakukan berdasarkan RKS sesuai dengan poin 4.6.14.2 Kepdir PT PJB No. 101.K/010/DIR/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PT PJB;

b. Tuduhan melanggar Asas Kecermatan

Pernyataan Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan kesalahan dan penyimpangan ketika menyatakan lelang gagal serta keputusan yang dibuat tidak berdasarkan RKS No. 0006/RKS/612/UJAR/2020 adalah tidak berdasar. Surat Pemberitahuan Pengadaan Gagal No.0095/LTG/612/UJAR/2020 tanggal 27 Mei 2020 tidak bertentangan dengan RKS karena surat tersebut dikeluarkan oleh PT PJB dengan alasan sesuai Bab II Poin J.1.b yang mana menyatakan bahwa pengguna barang/jasa dapat menyatakan pelelangan gagal dalam hal tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan dalam RKS, dalam hal ini seluruh peserta lelang yang mengikuti evaluasi teknis, termasuk Penggugat dan PT Sanobar Gunajaya, tidak memenuhi syarat teknis;

c. Tuduhan melanggar Asas Profesionalitas

Penggugat menyatakan pelaksanaan lelang tidak berdasarkan kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa dalam melaksanakan proses pelelangan PT PJB telah mengacu pada regulasi internal yang dalam pembuatannya mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan terkait Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam prosesnya PT PJB juga telah mengacu pada kode etik yang ada di RKS poin A.3 tentang Etika pengadaan. Sehingga semuanya telah dilakukan secara professional karena berlandaskan ketentuan hukum yang berlaku. Bahkan sebaliknya justru pihak Penggugat yang menunjukkan sikap tidak professional dalam mengikuti proses pelelangan sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dinyatakan pelelangan gagal kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan;

8. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada angka 27 halaman 11 menyatakan akibat perbuatan Tergugat, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu kerugian materil sebesar Rp 527.796.238,4,- (lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tiga puluh delapan koma empat sen rupiah) dan kerugian immateril Rp 7.200.000.000,- (tujuh milyar dua ratus juta rupiah);

Terhadap dalil tersebut Tergugat, Tergugat I dan Tergugat II menanggapi sebagai berikut:

Bahwa perhitungan kerugian yang dilakukan oleh Penggugat tidak berdasar dan mengada-ada serta terkesan memanfaatkan kesempatan. Bahwa kerugian materil dihitung berdasarkan kemungkinan/estimasi keuntungan 20% yang akan didapatkan Penggugat. Kemungkinan/Estimasi Keuntungan adalah suatu hal yang belum tentu didapatkan dan tidak dapat diperhitungkan kepastiannya dengan bukti apapun mengingat Penggugat maupun peserta lelang yang lain belum dinyatakan sebagai pemenang lelang. Selanjutnya kerugian immateril yang didalilkan juga sangat mengada-ada karena tidak relevan dan tidak didukung oleh fakta yang ada sehingga haruslah ditolak secara tegas. Hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

- ❖ Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 117.K/Sip/1971 Tanggal 2 Juni 1971, yang menyatakan: "suatu gugatan baik dalam Positanya maupun dalam Petitumnya, pihak PENGGUGAT tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan PENGGUGAT tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh TERGUGAT, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh Hakim".
- ❖ Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 556.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983, yang menyatakan bahwa "Tuntutan PENGGUGAT mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak".
- ❖ Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1954/K/Pdt/1987, yang menyatakan bahwa "Kerugian yang diakibatkan karena perbuatan

Halaman 25 dari 77 Putusan Nomor 47/PDT/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT yang melawan hukum tidak dibuktikan maka gugatan PENGGUGAT haruslah ditolak”.

Dari ketentuan Yurisprudensi tersebut di atas, setiap kerugian yang didalilkan Penggugat timbul dari perbuatan melawan hukum, harus dirinci satu persatu baik komponen maupun jumlah ganti rugi yang dituntut. Sebagaimana pertimbangan yang disampaikan di atas, maka Tergugat, Tergugat I dan Tergugat II menolak apabila Penggugat mengajukan permohonan mengenai ganti rugi sebab kerugian yang didalilkan bukanlah merupakan kerugian bagi Penggugat dan tidak disertai dengan bukti;

Bahwa pada pokoknya tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan baik oleh Tergugat, Tergugat I maupun Tergugat II terhadap Penggugat sehingga nyata tidak adanya kerugian baik materil maupun immaterial yang dialami oleh Penggugat. Kendatipun bila Penggugat menilai dirinya mengalami kerugian itu bukanlah diakibatkan oleh Tergugat, Tergugat I dan Tergugat II karena semua tindakan yang dilakukan dalam menetapkan gagal lelang telah ditempuh sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh karena itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak ada kewajiban bagi Tergugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat;

Bahwa terkait dengan tuntutan terhadap pembayaran kerugian materil dan kerugian immateriil sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat dalam Gugatannya akan berpotensi menyebabkan kerugian keuangan negara dan merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum mengingat bahwa Tergugat, Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini PT PJB merupakan salah satu Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan komposisi kepemilikan saham 99,99% dimiliki oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN Persero) serta 0,01% milik Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan (YPK) PLN;

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Halaman 26 dari 77 Putusan Nomor 47/PDT/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Negara, Mahkamah Konstitusi berpendapat, pemisahan kekayaan negara dimaksud dilihat dari perspektif transaksi bukanlah merupakan transaksi yang mengalihkan suatu hak, sehingga akibat hukumnya tidak terjadi peralihan hak dari negara kepada BUMN, BUMD, atau nama lain yang sejenisnya, dengan demikian kekayaan negara yang dipisahkan tersebut masih tetap menjadi kekayaan Negara;

Terkait dengan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan untuk memeriksa, menurut Mahkamah, oleh karena masih tetap sebagai keuangan negara dan BUMN atau BUMD sesungguhnya adalah milik Negara, maka tidak terdapat alasan bahwa BPK tidak berwenang lagi memeriksanya;

Oleh karena keuangan BUMN masih termasuk kekayaan Negara, penyertaan saham dari BUMN kepada Anak Perusahaannya merupakan penyertaan modal yang sebagian atau seluruhnya berasal dari keuangan negara. Lebih lanjut, pada kenyataannya PT PJB selaku Anak Perusahaan BUMN dilakukan audit secara berkala oleh BPK. Dalam hal BUMN dan Anak Perusahaan BUMN bukan merupakan entitas terpisah sehingga apabila Anak BUMN mengalami kerugian dapat secara langsung diartikan sebagai kerugian Negara;

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi (Consolidated Financial Statements) Untuk Tahun-tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2018 Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara dan Entitas Anak pada Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian, diketahui bahwa Laporan Keuangan PT PJB terkonsolidasi dengan Laporan Keuangan PT PLN;

Bahwa Tergugat, Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan proses pengadaan dengan berpedoman pada prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Corporate Good Governance/GCG) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara dan Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dekom PJB No. 001.K/020/DIR/2019 tentang Corporate Governance Code, Peraturan Keputusan Direksi PT PJB No. 100.K.010.DIR.2017 tentang Perubahan Keputusan Direksi No. 024 tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pengadaan dan Keputusan Direksi No. 101.K.010.DIR.2017 tentang Perubahan Keputusan Direksi No. 025 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan serta Keputusan

Halaman 27 dari 77 Putusan Nomor 47/PDT/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi No. 102.K.010.DIR.2017 tentang Perubahan Keputusan Direksi No. 102 tahun 2016 tentang Kewenangan Pengadaan;

Prinsip pertanggungjawaban (responsibility) adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Hasil pengadaan pengamanan pemborongan jasa pengamanan yang dilaksanakan oleh Tergugat, Tergugat I dan Tergugat II dapat dipertanggungjawabkan kesesuaiannya. Hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan setiap tahapan proses pengadaan serta setiap keputusan dan kebijakan selama proses pengadaan oleh Tergugat, Tergugat I dan Tergugat II dengan pertimbangan yang wajar dan profesional dengan tetap berpedoman pada RKS dan peraturan pengadaan barang/jasa PT PJB;

Prinsip kewajaran (fairness) adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan pengadaan pemborongan jasa pengamanan, Tergugat, Tergugat I dan Tergugat II telah bersikap adil terhadap seluruh peserta lelang. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil pelaksanaan dan pertimbangan yang diambil pada setiap tahapan proses pengadaan yang tertuang dalam Berita Acara;

9. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada angka 30 pokok perkara Gugatan a quo yang pada intinya meminta untuk dikabulkan putusan serta merta (uit voerbar bij voeraad);

Terhadap dalil tersebut Tergugat, Tergugat I dan Tergugat II menanggapi sebagai berikut:

Bahwa dalil Penggugat tersebut sangat tidak berdasar karena gugatan aquo tidak memenuhi kondisi dapat dijatuhkannya putusan serta merta, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 tahun 2000 angka 4 tentang Putusan Serta Merta (uit voerbar bij voeraad) dan Provisional;

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 tahun 2001 tertanggal 20 Agustus 2001, Mahkamah Agung RI telah menegaskan agar Majelis Hakim berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (uit voerbar bij voeraad) dan Provisional, sebagai berikut:

Halaman 28 dari 77 Putusan Nomor 47/PDT/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Berhubung dengan hal tersebut diatas, sekali lagi ditegaskan agar Majelis Hakim berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (uit voerbar bij voeraad) dan Provisional, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan serta merta (uit voerbar bij voeraad). Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (uit voerbar bij voeraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 tahun 2000 yang menyebutkan : “Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Pada Tingkat Pertama. Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.”

III. DALAM PETITUM

Berdasarkan uraian di atas, bersama ini Tergugat, Tergugat I dan Tergugat II meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

P R I M A I R

I. Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat cacat formil sehingga gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah sah menurut hukum dan bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan bahwa Surat No. 0095/LTG/612/UJAR/2020 tanggal 27 Mei 2020 tentang Pengadaan Gagal adalah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Menolak permintaan membayar ganti kerugian baik materiil maupun immaterial yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 29 dari 77 Putusan Nomor 47/PDT/2021/PT BNA



5. Menolak permintaan uang paksa (dwangsom) yang diajukan oleh Penggugat;
6. Menghukum Penggugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara Aquo;
7. Menolak pelaksanaan putusan dijalankan lebih dahulu/serta merta (Uitvoerbaar bijvoorraad);
8. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding dahulu Penggugat tersebut, Terbanding III dahulu Tergugat III telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Pengadilan Negeri Lhokseumawe tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa objek sengketa yang diajukan Penggugat adalah Surat Pemberitahuan No.0095/LTG/612/UJAR/2020 tertanggal 27 Mei 2020 dari PT PJB UBJOM Arun Perihal Pengadaan Gagal yang ditandatangani oleh Tergugat selaku General Manager PT Pembangunan Jawa-Bali UBJOM Arun, adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan Usaha Milik Negara, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Menurut Pasal 1 Angka 9 UU PTUN:

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Berdasarkan Rumusan Pasal tersebut, maka Surat Pemberitahuan No.0095/LTG/612/UJAR/2020 tertanggal 27 Mei 2020 dari PT PJB UBJOM Arun perihal Pengadaan Gagal yang ditandatangani oleh Tergugat selaku General Manager PT Pembangunan Jawa-Bali

Halaman 30 dari 77 Putusan Nomor 47/PDT/2021/PT BNA



UBJOM Arun merupakan keputusan TUN karena mengandung ciri ciri sebagai berikut:

- Penetapan Tertulis,

Bahwa Keputusan menyatakan gagal lelang merupakan penetapan tertulis dari Pejabat yang berwenang;

- Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara,

Bahwa PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI UBJOM ARUN adalah sebuah perusahaan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara. Sehingga termasuk dalam ketentuan ini;

- Tindakan Hukum Tata Usaha Negara,

Bahwa keputusan General Manager No.0095/LTG/612/UJAR/2020 tertanggal 27 Mei 2020 adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;

- Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,

Bahwa Keputusan yang menyatakan bahwa proses pengadaan gagal telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- Konkret,

Bahwa Keputusan yang dikeluarkan tersebut adalah berifat konkret;

- Individual,

Bahwa keputusan tersebut adalah bersifat individual yang artinya telah secara khusus menyebut objek tertentu;

- Dan Final,

Bahwa keputusan tersebut adalah bersifat Final yang berarti proses lelang yang dilakukan dianggap gagal dan harus dilakukan proses lelang kembali dari awal;

Akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, Bahwa akibat hukum dari putusan tersebut yaitu semua badan hukum perdata yang mengikuti lelang tidak dapat lagi melanjutkan proses lelangnya;

Berdasarkan uraian diatas, kami Kuasa Tergugat III dan Tergugat IV menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Lhokseumawe tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena objek sengketa merupakan Objek Sengketa pada Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Penggugat tidak berwenang mengajukan gugatan.

Halaman 31 dari 77 Putusan Nomor 47/PDT/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gugatan yang diajukan oleh PT Palma Nafindo Pratama tertanggal 24 Juli 2020 yang terdaftar di PN Lhokseumawe No. Reg. 10/Pdt.G/2020/PN-Lsm tanggal 24 Juli 2020 ditanda tangani oleh Sdr. Teuku Abdul Hannan dengan jabatan sebagai Wakil Direktur PT. Palma Nafindo Pratama;

- Bahwa Pasal 1 angka 5 UUPT menyebutkan:

“Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.”;

- Pasal 92 ayat (1) dan (2) UUPT:

(1) Direksi menjalankan Pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

(2) Direksi berwenang menjalankan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau Anggaran Dasar;

- Bahwa sesuai dengan Pasal 97 ayat (1) UUPT:

- Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1);

- Bahwa sesuai dengan Pasal 98 ayat (1) UUPT berbunyi :

“Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.”

- Berdasarkan ketentuan tersebut diatas bahwa hanya Direksi / Direktur lah yang mempunyai kewenangan mewakili Perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan, sehingga Surat gugatan yang diajukan dan ditanda tangani oleh Sdr. Teuku Abdul Hannan adalah berada diluar kewenangannya karna bukan kapasitasnya dapat mengajukan gugatan dan sudah selayaknya Gugatan yang diajukan Penggugat harus ditolak;

3. Gugatan Salah Alamat

- Bahwa TERGUGAT III adalah MANAJER OPERASI PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI UBJOM ARUN dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

Halaman 32 dari 77 Putusan Nomor 47/PDT/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Mengelola kegiatan operasi pembangkitan tenaga listrik dan unit dengan sasaran mutu, keandalan, keamanan, keselamatan kerja dan efisiensi yang optimal;
- b. Menjabarkan target kinerja dan rencana aksi Manajer Operasi menjadi target-target dan rencana aksi Supervisor bidang Operasi dalam bentuk Generation Plan Unit Bisnis Jasa O&M Bidang Operasi dan memastikan terealisasinya Sasaran Kinerja Perorangan;
- c. Mengimplementasikan kebijakan, program, proses dan prosedur operasi dan pendukungnya yang diatur dalam Tata kelola Unit Bisnis Jasa O&M dan Business Management System (BMS), dalam rangka menjalankan rencana aksi untuk mencapai target kinerja Bidang Operasi;
- d. Memantau, menganalisa dan mengevaluasi implementasi kebijakan, program, proses dan prosedur operasi untuk menjamin tercapainya Sasaran Unit Bisnis Jasa O&M PLTMG Arun bidang operasi secara efektif dan efisien;
- e. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan Operasi Pembangkit, baik internal bidang Operasi maupun dengan pihak eksternal, agar pengelolaan Operasi PLTMG Arun berjalan efektif, efisien;
- f. Mengelola transfer energi sebagai dasar transaksi jual beli energi listrik dengan P3B, bekerjasama dengan Manajemen PT PLN (Persero) Wilayah;
- g. Mengelola kegiatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam kegiatan pembangkitan untuk mencapai angka kecelakaan kerja nihil (zero accident) melalui penerapan OHSAS 18001 (Occupational Health & Safety Assesment Series 18001) maupun SMK3 antara lain dengan melakukan pengelolaan bahaya potensial K3 (melakukan identifikasi bahaya potensial dan penilaian risiko K3 beserta tindak lanjutnya) serta pengelolaan kesiagaan dan tanggap darurat;
- h. Mengelola kegiatan pembangkitan yang memiliki dampak terhadap aspek lingkungan berdasarkan ISO 14001 & peraturan terkait, antara lain penanganan limbah B3 & non B3, penanganan tumpahan / kebocoran bahan kimia & minyak /pelumas bekas serta pemantauan & pengukuran lingkungan & K3;

Halaman 33 dari 77 Putusan Nomor 47/PDT/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Meningkatkan kesiapan SDM bidang Operasi, mengacu pada prinsip-prinsip human capital management dan organizational capital management serta atas dasar assessment human capital readiness dan organizational capital readiness;
- j. Memberikan masukan kepada General Manajer Unit Bisnis Jasa O&M mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan agar penyelenggaraan O&M PLTMG Arun memberikan nilai tambah bagi perusahaan;
- k. Membuat laporan-laporan kegiatan secara berkala dan tepat waktu yang mencakup progress, pencapaian target, keberhasilan dan kendala-kendala bidang operasi, sebagai bahan masukan dan penyempurnaan lebih lanjut;
- l. Melayani pelanggan eksternal & internal perusahaan serta memenuhi kebutuhan perusahaan dan pemegang saham, melalui dukungan terhadap implementasi Budaya Perusahaan (PJB Way) dan Sistem Manajemen yang diterapkan perusahaan (SIT, GCG, PJB IMS, ISO 55000, Kriteria Baldrige, SMK3, Maturity Level Proses Bisnis) sejalan dengan Visi & Misi Perusahaan;
- m. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan atasan;
- Bahwa Tergugat IV adalah SUPERVISOR K3 DAN KEAMANAN PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI UBJOM ARUN dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Memberikan usulan program K3 yang efektif di Unit Bisnis Jasa O&M sebagai masukan pertimbangan dalam menyusun kebijakan dan program K3 yang dituangkan pada RKAP, melaksanakan pendampingan Program Risk Management dan melaksanakan implementasi Self Insurance;
 - b. Memonitor pelaksanaan dan program K3 dan mengevaluasi hasilnya sesuai standar yang berlaku untuk memberikan saran perbaikan dan peningkatan efektifitas program serta banch marking ke perusahaan pembangkitan terkemuka bertaraf internasional;
 - c. Memelihara dan membudayakan kebijakan K3 melalui program sosialisasi yang efektif ke seluruh bagian dan unit kerja, dengan menggunakan buku pedoman yang selalu dikembangkan dan diperbaharui dari waktu ke waktu agar seluruh pegawai turut mendukung pelaksanaan kebijakan K3;

Halaman 34 dari 77 Putusan Nomor 47/PDT/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Mengawasi pelaksanaan metoda, prosedur standar operasi kerja serta kebijakan dan persyaratan teknis asuransi untuk menjamin keamanan dan keselamatan instalasi dan sarana produksi di seluruh bagian dan unit usaha;
- e. Membuat Laporan pelaksanaan kebijakan dan program K3 yang akurat dan memadai untuk digunakan sebagai bahan penentuan kebijakan dan Program K3;
- f. Mengelola kegiatan Keselamatan, keamanan dan Kesehatan Kerja dalam kegiatan pembangkitan untuk mencapai angka kecelakaan kerja nihil (zero accident) melalui penerapan OHSAS 18001 (Occupational Health & Safety Assessment Series 18001) maupun SMK3 antara lain dengan melakukan pengelolaan bahaya potensial K3 (melakukan identifikasi bahaya potensial dan penilaian risiko K3 beserta tindak lanjutnya) serta pengelolaan kesiagaan dan tanggap darurat;
- g. Memastikan terlaksananya kegiatan Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) dengan baik untuk menciptakan lingkungan Unit yang kondusif;
- h. Mengkoordinir pelaksanaan Program sistem manajemen yang terintegrasi dan diterapkan di Unit Bisnis Jasa O&M;
- i. Melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap program 5S;
- j. Melayani pelanggan eksternal & internal perusahaan serta memenuhi kebutuhan perusahaan dan pemegang saham, melalui dukungan terhadap implementasi Budaya Perusahaan (PJB Way) dan Sistem Manajemen yang diterapkan perusahaan (SIT, GCG, PJB IMS, ISO 55000, Kriteria Baldrige, SMK3, Maturity Level Proses Bisnis) sejalan dengan Visi & Misi Perusahaan;
- k. Melaksanakan tugas-tugas yang didelegasikan oleh manajemen dalam rangka pencapaian kinerja unit;
- Bahwa lahirnya surat Nomor 0095/LTG/612/UJAR/2020 tanggal 27 Mei 2020 Perihal Pemberitahuan Pengadaan Gagal yang masuk dalam ruang lingkup Keputusan Tata Usaha Negara, merupakan kebijakan perusahaan dengan alasan yang telah sesuai dengan aturan perusahaan dan Tergugat III dan Tergugat IV hanyalah bawahan yang melaksanakan seluruh kebijakan perusahaan berdasarkan aturan

Halaman 35 dari 77 Putusan Nomor 47/PDT/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah ditentukan, sehingga gugatan yang ajukan Kepada Tergugat III dan Tergugat IV adalah keliru dan salah alamat, sehingga gugatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat III dan Tergugat IV adalah tidak berdasar dan haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa pada pokoknya TERGUGAT III dan TERGUGAT IV menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil dan argumen yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya karena tidak sesuai dengan fakta-fakta kebenaran hukum sebagaimana kenyataan yang sebenarnya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, namun apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka mohon agar dapat dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar yang menjadi acuan dalam proses Pengadaan Jasa Pemborongan Keamanan 2020 PT Pembangkitan Jawa-Bali UBJOM Arun adalah:

- a. Keputusan Direksi PT PJB No. 100.K/010/DIR/2017 tentang Perubahan Keputusan Direksi PT PJB No. 024.K/020/DIR/2016 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang/Jasa PT PJB.
- b. Keputusan Direksi PT PJB No. 101.K/010/DIR/2017 tentang Perubahan Keputusan Direksi PT PJB No. 025.K/020/DIR/2016 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PT PJB.
- c. Keputusan Direksi PT PJB No. 102.K/010/DIR/2017 tentang Perubahan Keputusan Direksi PT PJB No. 026.K/020/DIR/2016 tentang Kewenangan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa PT PJB.
- d. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) No. 0006/RKS/612/UJAR/2020 tanggal 14 Januari 2020.

2. TERGUGAT III dan Tergugat IV menolak dalil-dalil PENGGUGAT (vide angka 7 halaman 3 s.d. 4) yang menyatakan bahwa pada hari Selasa, 02 Juni 2020 PENGGUGAT mendapat surat elektronik (email) dari PT PJB UBJOM Arun yang berisikan Surat Pemberitahuan No.0095/LTG/612/UJAR/2020 tertanggal 27 Mei 2020 dari PT PJB UBJOM Arun perihal Pengadaan Gagal tanpa menyebutkan alasannya; Bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan Surat Pemberitahuan Pengadaan Gagal diberikan tanpa menyebutkan alasan adalah tidak tepat. Surat Pemberitahuan Pengadaan Gagal tertanggal 27 Mei 2020 hanya

Halaman 36 dari 77 Putusan Nomor 47/PDT/2021/PT BNA



merupakan sebuah bentuk Notifikasi kepada PENGGUGAT dan peserta lelang lainnya;

Dasar PENGGUGAT dinyatakan tidak memenuhi syarat teknis sehingga gagal lelang adalah Dokumen Hasil Evaluasi Teknis tertanggal 18 Mei 2020 dikarenakan PENGGUGAT tidak memenuhi salah satu Perubahan dan Tambahan persyaratan dalam proses Aanwijzing Bab II Point A.4.h yaitu Laporan Audit/Surat Keterangan Awal/ Perpanjangan Izin BUJP dan Copy Hasil Laporan BUJP ke Polda2 (dua) semester terakhir dan dibuktikan dengan surat keterangan dari Polda setempat. PENGGUGAT hanya menyampaikan copy laporan audit/surat keterangan awal/perpanjangan Izin BUJP periode 10 September 2018, sedangkan sesuai perubahan/tambahan syarat teknis yang ditetapkan pada proses Aanwijzing Bab II Point A.4.h adalah Laporan Audit/Surat Keterangan Awal/ Perpanjangan Izin BUJP dan Copy Hasil Laporan BUJP ke Polda 2 (dua) semester terakhir yang seharusnya Juni 2019 (Semester I) dan Desember 2019 (Semester II). Berdasarkan hal tersebut menunjukan bahwa memang benar PENGGUGAT tidak memenuhi salah satu syarat teknis dan oleh karena itu tindakan TERGUGAT untuk menggugurkan PENGGUGAT pada tahap evaluasi teknis adalah tindakan yang tepat;

3. TERGUGAT III dan TERGUGAT IV menolak dalil-dalil PENGGUGAT (vide angka 8 halaman 4) yang menyatakan bahwa PENGGUGAT dalam mengikuti Pelelangan Terbuka Jasa Pemborongan Pengamanan 2020 telah mengikuti dan berpedoman pada RKS, TOR, dan Tambahan dari Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa pada Aanwijzing;

Bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan PENGGUGAT dalam mengikuti Pelelangan Terbuka Jasa Pemborongan Pengamanan 2020 telah mengikuti dan berpedoman pada RKS, TOR, dan Tambahan dari Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa pada Aanwijzing adalah tidak tepat dengan uraian sebagai berikut:

- a.** Bahwa dalam Gugatannya pada angka 10, PENGGUGAT pada hari Senin 23 Maret 2020 menerima melalui email pengumuman Pelelangan Terbuka Nomor 0006.Pm/612/UJAR/2020 dengan nama pekerjaan adalah Jasa Borongan Pengamanan 2020 dan sebagai pelaksanaanya adalah PT Pembangkitan Jawa-Bali Unit Bisnis Jasa Operasi dan

Halaman 37 dari 77 Putusan Nomor 47/PDT/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Maintenance PLTMG Arun (PT PJB UBJOM PLTMG Arun). Selanjutnya pada Selasa 24 Maret 2020, PENGGUGAT melakukan pendaftaran lelang melalui email Pelelangan Terbuka Jasa Pemborongan Pengamanan 2020 serta setelah dokumen pendaftaran diterima dan diverifikasi oleh Pelaksana Pengadaan PT PJB PLTMG UBJOM Arun, PENGGUGAT menyimpulkan bahwa berkas PENGGUGAT telah lengkap dan memenuhi syarat;

TERGUGAT menyampaikan bahwa jawaban email yang disampaikan oleh staf pengadaan pada tanggal 24 Maret 2020 adalah konfirmasi terkait ceklist daftar berkas pendaftaran yang diberikan kepada seluruh peserta lelang, termasuk PENGGUGAT agar dapat kemudian dilanjutkan dengan pengiriman dokumen fisiknya, dan bukan merupakan verifikasi bahwa dokumen penawaran yang disampaikan sudah memenuhi RKS. Adapun dalam proses pendaftaran melalui email, dokumen yang disampaikan hanya Surat Pendaftaran, Surat Pernyataan Minat, Surat Izin Usaha Perdagangan dan Surat Kuasa. Berdasarkan Poin 4.6.11. Kepdir PT PJB No. 101.K/010/DIR/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PT PJB, proses penyerahan dokumen penawaran dilakukan pada tahap Penyampaian Dokumen Penawaran dan proses verifikasi dokumen dilakukan setelah proses pembukaan dokumen penawaran, sehingga pernyataan PENGGUGAT yang menyimpulkan bahwa berkas PENGGUGAT telah lengkap dan memenuhi syarat sangatlah tidak tepat dan patut dikesampingkan;

c. Bahwa dalam Gugatannya pada angka 13, PENGGUGAT menyatakan saat acara pembukaan dokumen penawaranyang dilaksanakan pada hari Senin, 13 April 2020, Dokumen Penawaran PENGGUGAT pada dinyatakan lengkap dan PENGGUGAT merupakan penawar terendah. Terhadap dalil tersebut PARA TERGUGAT menyatakan pada saat pembukaan penawaran, Dokumen Penawaran PENGGUGAT telah dinyatakan lengkap dalam Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP) namun, pernyataan lengkap pada BAPP ialah hanya terkait pada kesesuaian ketersediaan dokumen yang diserahkan oleh PENGGUGAT pada saat penawaran dengan dokumen yang dipersyaratkan dalam RKS. Selain itu dalam BAPP tertanggal 13 April 2020 juga telah disampaikan bahwa hasil pembukaan penawaran yang

Halaman 38 dari 77 Putusan Nomor 47/PDT/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dinyatakan lengkap belum dilakukan evaluasi substansi penawaran;

d. Bahwa dalam Gugatannya pada angka 16, PENGGUGAT menyatakan PT PJB UBJOM PLTMG Arun mengirim Hasil Konfirmasi/Evaluasi Teknis yang sangat berbeda dengan pertanyaan yang diajukan saat Konfirmasi/Evaluasi Teknis;

TERGUGAT III dan TERGUGAT IV menyatakan bahwa berdasarkan poin 4.6.14.12.2 Kepdir PT PJB No. 101.K/010/DIR/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PT PJB, menyatakan bahwa proses klarifikasi dilakukan untuk memperjelas substansi penawaran teknis dan/atau harga sehingga perbedaan pertanyaan pada saat konfirmasi teknis sangat mungkin terjadi;

Sedangkan Surat Hasil Evaluasi Teknis yang dikirimkan kepada PENGGUGAT merupakan hasil evaluasi teknis yang dilakukan berdasarkan RKS No. 006/RKS/612/UJAR/2020 sesuai dengan tata cara dan penilaian evaluasi penawaran sebagaimana diatur pada poin 4.6.14.2 Kepdir PT PJB No. 101.K/010/DIR/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PT PJB. Adapun hal-hal yang dievaluasi pada proses evaluasi teknis sebagaimana diatur pada Bab II Poin E.2.d.3 RKS No. 006/RKS/612/UJAR/2020 tanggal 14 Januari 2020 antara lain spesifikasi teknis, jumlah, waktu penyerahan, jenis barang yang ditawarkan, dan syarat-syarat teknik sesuai dengan dokumen teknik. Penawaran teknis dinyatakan gugur apabila tidak menyampaikan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan dalam syarat teknis sebagaimana dimaksud dalam RKS dan/atau tidak bisa membuktikan keabsahan dokumen yang disampaikan dalam klarifikasi fisik. Dalam hal ini PENGGUGAT dinyatakan gugur pada tahap evaluasi teknis karena PENGGUGAT menyampaikan dokumen teknis yang tidak sesuai dengan syarat yang ditetapkan;

4. Bahwa TERGUGAT III dan TERGUGAT IV menolak dalil-dalil PENGGUGAT (vide angka 19 dan 20 halaman ...) yang menyatakan bahwa pihak PT PJB UBJOM PLTMG Arun mengundang PENGGUGAT untuk mendapat penjelasan terkait klarifikasi hasil evaluasi teknis dan dalam pertemuan tersebut PENGGUGAT menyatakan TERGUGAT mengakui adanya kesalahan evaluasi yang dilakukan oleh Manajer Operasi dan Supervisor K3 & Keamanan PT PJB UBJOM Arun;

Halaman 39 dari 77 Putusan Nomor 47/PDT/2021/PT BNA



Adapun pertemuan tersebut hanya merupakan bentuk tanggapan terhadap Surat PENGGUGAT perihal Klarifikasi Terhadap Hasil Evaluasi Teknis tertanggal 26 Mei 2020 dengan maksud untuk memberikan penjelasan kepada PENGGUGAT terkait alasan gagal lelang sesuai permintaan, sehingga dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa tanggapan terhadap klarifikasi tersebut merupakan bentuk permintaan maaf dari TERGUGAT adalah tidak tepat;

5. Bahwa TERGUGAT III dan TERGUGAT IV menolak dalil-dalil PENGGUGAT (vide angka 21 halaman ...) yang menyatakan bahwa TERGUGAT mengundang kembali PENGGUGAT untuk hadir dalam pertemuan lanjutan penjelasan klarifikasi hasil evaluasi teknis dan dalam pertemuan tersebut PENGGUGAT mengklarifikasi kepada TERGUGAT terkait dokumen teknis yang disampaikan PENGGUGAT yaitu copy laporan audit/surat keterangan awal/perpanjangan Izin BUJP periode 10 September 2018, sedangkan perubahan/tambahan syarat teknis yang ditetapkan pada proses Aanwijzing, yang diatur dalam Bab II Point A.4.h adalah Laporan Audit/Surat Keterangan Awal/ Perpanjangan Izin BUJP dan Copy Hasil Laporan BUJP ke Polda 2 (dua) semester terakhir dan dibuktikan dengan surat keterangan dari Polda setempat. Dari pernyataan tersebut menunjukan bahwa memang benar PENGGUGAT tidak memenuhi salah satu syarat teknis dan oleh karena itu tindakan TERGUGAT untuk menggugurkan PENGGUGAT pada tahap evaluasi teknis adalah tindakan yang tepat;

6. Bahwa TERGUGAT III dan TERGUGAT IV menolak dalil-dalil PENGGUGAT (vide angka 24 halaman ...) yang menyatakan bahwa pernyataan PENGGUGAT perihal TERGUGAT yang menerbitkan Surat Nomot 0095/LTG/612/UJAR/2020 perihal Pengadaan Gagal dengan cara melawan hukum adalah tidak berdasar. Bab II Poin J.1 RKS No. 006/RKS/612/UJAR/2020 mengatur bahwa salah satu kondisi/syarat pengguna barang/jasa menyatakan pelelangan terbuka gagal adalah dalam hal tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan dalam RKS. Hasil evaluasi penawaran yang dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Nomor 0006.EV/612/UJAR/2020 tanggal 20 Mei 2020

7. Menyatakan bahwa seluruh peserta lelang (PENGGUGAT dan PT Sanobar Gunajaya) yang mengikuti evaluasi teknis tidak memenuhi evaluasi teknis sehingga proses evaluasi tidak dapat dilanjutkan ke proses evaluasi

Halaman 40 dari 77 Putusan Nomor 47/PDT/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran harga. Oleh karena itu, tindakan TERGUGAT untuk menyatakan pengadaan gagal melalui Surat Nomot 0095/LTG/612/UJAR/2020 adalah tindakan yang tepat dan tidak melawan hukum;

Bahwa suatu perbuatan baru dapat dikategorikan melawan hukum (vide 1365 KUHPerdara) apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Adanya Perbuatan yang Melawan Hukum;
- Adanya kesalahan atau terdapat perbuatan yang melanggar asas-asas kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat;
- Adanya kerugian akibat perbuatan melawan hukum;
- Terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan tersebut dengan kerugian yang diderita PENGUGAT;

Bahwa pernyataan PENGUGAT perihal tindakan PARA TERGUGAT dalam melakukan proses pengadaan jasa pemborongan pengamanan secara melawan hukum adalah tidak berdasar. Pelaksanaan setiap tahap serta setiap keputusan yang diambil pada proses pengadaan telah dilakukan secara tepat dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam RKS 0006/RKS/612/UJAR/2020 yang dibuat dengan berpedoman kepada Kepdir PT PJB No. 101.K/010/DIR/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PT PJB. Sehingga dalam hal PENGUGAT mengalami kerugian dari dilaksanakannya proses pengadaan tersebut, maka kerugian tersebut tidak disebabkan oleh perbuatan PARA TERGUGAT melainkan karena kesalahan PENGUGAT sendiri yang tidak mengikuti proses pengadaan dengan tepat;

8. Bahwa TERGUGAT III dan TERGUGAT IV menolak dalil-dalil PENGUGAT (vide angka 26 halaman ...) yang menyatakan bahwa PENGUGAT menyatakan tindakan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV telah melanggar asas-asas umum yaitu kepastian hukum, kecermatan dan profesionalitas. Untuk menanggapi hal tersebut, TERGUGAT menyatakan:

a. Tuduhan melanggar Asas Kepastian Hukum

Pernyataan PENGUGAT yang menyatakan Tegugat tidak mematuhi RKS adalah tidak berdasar, karena PT PJB UBJOM Arun dalam hal ini telah mematuhi segala aspek yang ada dalam RKS. Pernyataan perbedaan hasil konfirmasi dan hasil evaluasi ialah karena proses klarifikasi dilakukan untuk memperjelas substansi penawaran teknis dan atau harga sedangkan Surat Hasil Evaluasi Teknis yang dikirimkan

Halaman 41 dari 77 Putusan Nomor 47/PDT/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada PENGGUGAT merupakan hasil evaluasi teknis yang dilakukan berdasarkan RKS sesuai dengan poin 4.6.14.2 Kepdir PT PJB No. 101.K/010/DIR/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PT PJB;

b. Tuduhan melanggar Asas Kecermatan

Pernyataan PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT melakukan kesalahan dan penyimpangan ketika menyatakan lelang gagal serta keputusan yang dibuat tidak berdasarkan RKS 0006/RKS/612/UJAR/2020 adalah tidak berdasar. Surat Pemberitahuan Pengadaan Gagal No.0095/LTG/612/UJAR/2020 tanggal 27 Mei 2020 tidak bertentangan dengan RKS karena surat tersebut dikeluarkan oleh PT PJB dengan alasan sesuai Bab II Poin J.1.b yang mana menyatakan bahwa pengguna barang/jasa dapat menyatakan pelelangan gagal dalam hal tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan dalam RKS, dalam hal ini seluruh peserta lelang yang mengikuti evaluasi teknis, PENGGUGAT dan PT Sanobar Gunajaya, tidak memenuhi syarat teknis;

c. Tuduhan melanggar Asas Profesionalitas

PENGGUGAT menyatakan pelaksanaan lelang tidak berdasarkan kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa dalam melaksanakan proses pelelangan PT PJB telah mengacu pada regulasi internal yang dalam pembuatannya mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan terkait Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Dalam prosesnya PT PJB juga telah mengacu pada kode etik yang ada di RKS poin A.3 tentang Etika pengadaan;

9. Bahwa suatu perbuatan baru dapat dikategorikan melawan hukum (vide 1365 KUHPerdara) apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Adanya Perbuatan yang Melawan Hukum;
- Adanya kesalahan atau terdapat perbuatan yang melanggar asas-asas kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat;
- Adanya kerugian akibat perbuatan melawan hukum;
- Terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan tersebut dengan kerugian yang diderita PENGGUGAT;

Bahwa pernyataan PENGGUGAT perihal tindakan PARA TERGUGAT dalam melakukan proses pengadaan jasa pemborongan pengamanan secara melawan hukum adalah tidak berdasar. Pelaksanaan setiap tahap serta

Halaman 42 dari 77 Putusan Nomor 47/PDT/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap keputusan yang diambil pada proses pengadaan telah dilakukan secara tepat dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam RKS 0006/RKS/612/UJAR/2020 yang dibuat dengan berpedoman kepada Kepdir PT PJB No. 101.K/010/DIR/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PT PJB. Sehingga dalam hal PENGUGAT mengalami kerugian dari dilaksanakannya proses pengadaan tersebut, maka kerugian tersebut tidak disebabkan oleh perbuatan PARA TERGUGAT melainkan karena kesalahan PENGUGAT sendiri yang tidak mengikuti proses pengadaan dengan tepat;

10. Bahwa PARA TERGUGAT dalam melaksanakan setiap kegiatan pengelolaan perusahaan wajib berpedoman pada prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Corporate Good Governance/GCG). PARA TERGUGAT menyatakan telah melakukan proses pengadaan dengan berpedoman pada prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Corporate Good Governance/GCG) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Direksi PT PJB Nomor xxx tentang xxx;

Dalam hal proses Pengadaan Jasa Borongan Pengamanan UBJOM PLTMG Arun, PARA TERGUGAT memiliki kewajiban untuk menjalankan sesuai GCG. Gugatan TERGUGAT yang menyatakan bahwa Pengadaan Gagal merupakan konsekuensi yang harus dilakukan PARA TERGUGAT dalam pelaksanaan GCG;

Prinsip pertanggungjawaban (responsibility) adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Hasil pengadaan pengamanan pemborongan jasa pengamanan yang dilaksanakan oleh PARA TERGUGAT dapat dipertanggungjawabkan kesesuaiannya. Hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan setiap tahapan proses pengadaan serta setiap keputusan dan kebijakan selama proses pengadaan oleh PARA

TERGUGAT dengan pertimbangan yang wajar dan profesional dengan tetap berpedoman pada RKS dan peraturan pengadaan barang/jasa PT PJB;

Prinsip kewajaran (fairness) adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan pengadaan pemborongan jasa pengamanan, PARA TERGUGAT telah

Halaman 43 dari 77 Putusan Nomor 47/PDT/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersikap adil terhadap seluruh peserta lelang. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil pelaksanaan dan pertimbangan yang diambil pada setiap tahapan proses pengadaan yang tertuang dalam Berita Acara;

11. PARA TERGUGAT menolak dalil-dalil PENGUGAT (vide angka 27 halaman ...) yang menyatakan mengenai kerugian PENGUGAT akibat perbuatan TERGUGAT yaitu kerugian materil sebesar Rp 527.796.238,4,- (lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tiga puluh delapan koma empat sen rupiah) dan kerugian immateril Rp 7.200.000.000,- (tujuh milyar dua ratus juta rupiah). Terhadap pernyataan tersebut, PARA TERGUGAT berpendapat bahwa perhitungan kerugian yang dilakukan oleh PENGUGAT tidak berdasar;

Kerugian Materil dihitung berdasarkan kemungkinan/estimasi keuntungan 20% yang akan didapatkan PENGUGAT. Kemungkinan/Estimasi Keuntungan adalah suatu hal yang belum tentu didapatkan dan tidak dapat diperhitungkan kepastiannya dengan bukti apapun mengingat PENGUGAT maupun peserta lelang yang lain belum dinyatakan sebagai pemenang lelang. Selanjutnya kerugian immateril yang didalilkan juga sangat mengada-ada dan merupakan kahayalan Penggugat sendiri;

Berdasarkan hal tersebut diatas, hal ini sejalan dengan:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 117.K/Sip/1971 Tanggal 2 Juni 1971, yang menyatakan : "suatu gugatan baik dalam Positanya maupun dalam Petitumnya, pihak PENGUGAT tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan PENGUGAT tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh TERGUGAT, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh Hakim";

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 556.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983, yang menyatakan bahwa "Tuntutan PENGUGAT mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak".

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor :1954/K/Pdt/1987, yang menyatakan bahwa "Kerugian yang diakibatkan karena perbuatan TERGUGAT yang melawan hukum tidak dibuktikan maka gugatan PENGUGAT haruslah ditolak".

Dari ketentuanurisprudensi tersebut di atas, setiap kerugian yang didalilkan PENGUGAT timbul dari perbuatan melawan hukum, harus

Halaman 44 dari 77 Putusan Nomor 47/PDT/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinci satu persatu baik komponen maupun jumlah ganti rugi yang dituntut. Sebagaimana pertimbangan yang disampaikan di atas, maka PARA TERGUGAT menolak apabila PENGGUGAT mengajukan permohonan mengenai ganti rugi sebab kerugian yang didalilkan bukanlah merupakan kerugian bagi PENGGUGAT dan tidak disertai dengan bukti;

12. Bahwa dalam tuntutan terhadap pembayaran kerugian materiil dan kerugian imateriil sebagaimana diuraikan oleh PENGGUGAT dalam Gugatan (vide angka 27) akan berpotensi menyebabkan kerugian keuangan negara. PARA TERGUGAT dalam hal ini PT PJB merupakan salah satu Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan komposisi kepemilikan saham 99,99% dimiliki oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN Persero) serta 0,01% milik Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan (YPK) PLN. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan

13. Bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 62/PUU-XI/2013 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Mahkamah Konstitusi berpendapat, pemisahan kekayaan negara dimaksud dilihat dari perspektif transaksi bukanlah merupakan transaksi yang mengalihkan suatu hak, sehingga akibat hukumnya tidak terjadi peralihan hak dari negara kepada BUMN, BUMD, atau nama lain yang sejenisnya, dengan demikian kekayaan negara yang dipisahkan tersebut masih tetap menjadi kekayaan negara;

Terkait dengan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan untuk memeriksa, menurut Mahkamah, oleh karena masih tetap sebagai keuangan negara dan BUMN atau BUMD sesungguhnya adalah milik Negara, maka tidak terdapat alasan bahwa BPK tidak berwenang lagi memeriksanya, Oleh karena keuangan BUMN masih termasuk kekayaan Negara, penyertaan saham dari BUMN kepada Anak Perusahaannya merupakan penyertaan modal yang sebagian atau seluruhnya berasal dari keuangan negara. Lebih lanjut, pada kenyataannya PT PJB selaku Anak Perusahaan BUMN dilakukan audit secara berkala oleh BPK. Dalam hal BUMN dan Anak Perusahaan BUMN bukan merupakan entitas

Halaman 45 dari 77 Putusan Nomor 47/PDT/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah sehingga apabila Anak BUMN mengalami kerugian dapat secara langsung diartikan sebagai kerugian negara;

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi (Consolidated Financial Statements) Untuk Tahun-tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2018 Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara dan Entitas Anak pada Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian, diketahui bahwa Laporan Keuangan PT PJB terkonsolidasi dengan Laporan Keuangan PT PLN;

14. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT pada angka 30 pokok perkara Gugatan a quo yang pada intinya meminta untuk dikabulkan putusan serta merta (uit voerbar bij voeraad), karena gugatan a quo tidak memenuhi kondisi dapat dijatuhkannya putusan serta merta, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 tahun 2000 angka 4 tentang Putusan Serta Merta (uit voerbar bij voeraad) dan Provisional;

Lebih lanjut, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 tahun 2001 tertanggal 20 Agustus 2001, Mahkamah Agung RI telah menegaskan agar Majelis Hakim berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (uit voerbar bij voeraad) dan Provisional, sebagai berikut:

"Berhubung dengan hal tersebut diatas, sekali lagi ditegaskan agar Majelis Hakim berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (uit voerbar bij voeraad) dan Provisional, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan serta merta (uit voerbar bij voeraad). Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (uit voerbar bij voeraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 tahun 2000 yang menyebutkan: Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Pada Tingkat Pertama. Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta."

Halaman 46 dari 77 Putusan Nomor 47/PDT/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian diatas, bersama ini TERGUGAT III dan TERGUGAT IV MEMINTA DENGAN HORMAT Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penggugat tidak berwenang mengajukan gugatan ini;
3. Gugatan Terhadap Tergugat III dan Tergugat IV Salah Alamat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menerima dalil-dalil TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk seluruhnya;
3. Menyatakan TERGUGAT III DAN TERGUGAT IV tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah didalilkan oleh PENGGUGAT;
4. Menolak permintaan uang paksa (dwangsom) yang diajukan oleh PENGGUGAT;
5. Menolak putusan serta merta (uit voerbar bij voeraad) yang diajukan PARA PENGGUGAT;
6. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe c.q. Majelis Pemeriksa Perkara a quo berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Menimbang, Bahwa Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah menjatuhkan putusan tanggal 5 Januari 2021 Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Bna ., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat III dan IV tentang Kompetensi Absolut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.373.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Lsm, pada tanggal 7 April 2021, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

Halaman 47 dari 77 Putusan Nomor 47/PDT/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Lhokseumawe yang menerangkan bahwa Penggugat menyatakan mohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 7 April 2021 Nomor 10/Pdt..G/2020/PN Lsm;

2. Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Lsm tanggal 14 April 2021 yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang disampaikan kepada kuasa Terbanding I, II

3. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Lsm tanggal 9 April 2021 yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang disampai kepada Kuasa Hukum Tergugat III;

4. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Lsm pada tanggal 9 April 2021 yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Lhokseumawe disampai kepada Kuasa Hukum Tergugat IV;

5. Tanda Terima memori Banding Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Lsm pada tanggal 27 April 2021 yang menerangkan Pembanding dahulu Penggugat telah menyerahkan memori banding tertanggal 23 April 2021 dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe;

6. Surat mohon bantuan pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk menyerahkan memori banding kepada kuasa hukum Negara Tergugat;

7. Relas Pemberitahuan Mempelajari berkas Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Lsm , tanggal 15 April 2021, diberi kesempatan Pembanding dahulu Penggugat untuk mempelajari berkas perkara Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Lsm dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

8. Relas Pemberitahuan Mempelajari berkas Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Lsm tanggal 15 April 2021, diberi kesempatan kepada Kuasa Terbanding I dan II untuk mempelajari berkas perkara Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Lsm dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

9. Risalah Pemberitahuan Memeriksa berkas Perkara Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Lsm tanggal 14 April 2021diberi kesempatan kepada
Halaman 48 dari 77 Putusan Nomor 47/PDT/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Terbanding III dan IV dahulu Tergugat III dan IV sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

10. Relas Pemberitahuan Mempelajari berkas Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Bna tanggal 3 Februari 2021 diberi kesempatan kepada Turut Terbanding II untuk mempelajari berkas perkara Nomor 22/Pdt.G/2020/PN BNa selama 14 (empat belas) hari, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

11. Relas Penyerahan memori Banding Nomor 10/Pdt.G/PN Lsm tanggal 29 April 2021 yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menyerahkan kepada kuasa Terbanding, Terbanding I dan Terbanding II dahulu Tergugat, Tergugat I dan II;

12. Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Lsm tanggal 10 Mei 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe menerangkan bahwa Terbanding, Terbanding I, II dahulu Tergugat, Tergugat I dan II telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 4 Mei 2021;

13. Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Lsm tanggal 10 Mei 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe menerangkan Terbanding IV dahulu Tergugat IV telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 10 Mei 2021;

14. Surat Nomor W1.U2/977/HK.02/05/2021 mohon bantuan Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding dari Terbanding, Terbanding I, II, IV dahulu Tergugat, Tergugat I, II dan IV tanggal 10 Mei 2021 kepada Pembanding dahulu Penggugat;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Penggugat dalam mengajukan permohonan ini telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang yaitu dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sehingga permohonan bandingnya tersebut secara formal telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara, beserta

Halaman 49 dari 77 Putusan Nomor 47/PDT/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turunan resmi *putusan Sela* maupun *putusan akhir* Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 25 Maret 2021 Nomor 10/Pdt.G/ 2020/PN Lsm, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Berita Acara persidangan, terutama keterangan saksi-saksi, serta memori banding dari Pembanding dahulu Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding, Terbanding I, II, III dan IV dahulu Tergugat, Tergugat I, II, III dan IV Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak sependapat dengan putusan sela maupun putusan akhir tersebut diatas sebagaimana yang akan dipertimbang dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Penggugat dalam mengajukan permohonan bandingnya tersebut telah mengajukan memori banding tanggal 23 April 2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum dimana dalam pertimbangan hukumnya yang menyimpulkan bahwa maksud gugatan aquo berupa gugatan perbuatan melawan hukum, haruslah diartikan sebagai gugatan terhadap tindakan hukum publik yang menimbulkan akibat hukum publik karena aquo disandarkan atas Surat Pemberitahuan No.0095/LTG/612/UJAR/2020 tanggal 27 Mei 2020 dari PT PJB UBJOM Arun perihal Pengadaan Gagal yang ditanda tangani oleh Tergugat/Terbanding selaku General Manager PT. Pembangunan Jawa Bali UBJOM Arun yang telah terqualifikasi sebagai tindakan hukum publik yang menimbulkan akibat hukum publik, yang mana merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah memutuskan gugatan penggugat/Pembanding tidak sah dan batal demi hukum dan sepatutnya ditujukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh adalah sama sekali tidak berdasar dan nyata nyata telah mengabaikan hukum dan tidak mendasari pada Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Bentuk Bentuk Usaha Negara terutama Pasal 1 UU No.9 Tahun 1969 yang membedakan Perusahaan Negara menjadi 3 kelompok yaitu Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero);

Halaman 50 dari 77 Putusan Nomor 47/PDT/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari 3 (tiga) Kelompok Perusahaan Negara tersebut, Perusahaan Negara dibedakan menjadi 2 (dua) Kategori yaitu, pertama; BUMN yang masih terkait dengan pemerintah, memiliki harta yang tidak terpisah dari kekayaan Negara dan status Pegawainya adalah Pegawai Negeri. Kedua; BUMN yang sudah menjelma menjadi perusahaan swasta yang dimiliki Pemerintah. Kekayaannya dipisahkan dari kekayaan Negara dan Pegawainya tidak terikat dengan ketentuan Pegawai Negeri;

3. Bahwa Terbanding dan Para Terbanding adalah merupakan Persero yang pada hakekatnya merupakan entitas bisnis biasa yang terpisah dari unsur Negara. Hanya saja kebetulan pemegang sahamnya adalah Negara sehingga status hukumnya adalah merupakan Badan Hukum Privat/Perdata dan bukan merupakan badan hukum Publik sebagaimana pertimbangan mejelis hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya dalam perkara ini;

4. Bahwa Argumentasi bahwa Tergugat/Terbanding dan Para Terbanding adalah sebagai badan hukum Perdata dilandasi oleh beberapa alasan hukum yang mendasarinya yaitu sebagai berikut :

a). Pasal 2 ayat (3) undang undang nomor 9 Tahun 1969 yang menyebutkan persero adalah perusahaan dalam bentuk Perseroan Terbatas seperti diatur menurut ketentuan ketentuan KUHD baik yang saham sahamnya untuk sebahagian maupun seluruhnya dimiliki oleh Negara;

b). Pasal 1 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 1998 Tentang Perusahaan Perseroan mendefinisikan Persero adalah BUMN yang dibentuk berdasarkan Undang undang Nomor 9 Tahun 1969 yang berbentuk Perseroan Terbatas. Sebagaimana dimaksud dalam UUP yang seluruh atau paling sedikit 51 persen saham yang dikeluarkan dimiliki oleh Negara melalui penyertaan modal secara langsung. Ketentuan ini menguatkan anggapan bahwa sesungguhnya persero adalah sama dengan PT sebagai entitas bisnis lainnya. Hanya perbedaannya saham sebahagian besar atau seluruhnya dimiliki Negara;

Halaman 51 dari 77 Putusan Nomor 47/PDT/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c). pasal 3 PP nomor 12 tahun 1998 menyatakan bahwa terhadap persero berlaku prinsip prinsip Perseroan Terbatas (PT), sebagaimana diatur dalam undang undang PT. konsekwensi yuridis yang logis diberlakukannya prinsip prinsip PT, maka berlaku pula prinsip prinsip hukum privat atau korporasi. Ketentuan ini juga menguatkan bahwa persero adalah subjek hukum privat, meski pemegang saham seluruhnya atau sebahagian besar adalah Negara;

5. Bahwa landasan yuridis diatas sama sekali tidak mendapat pertimbangan dari Majelis Hakim PN Lhokseumawe maka jelaslah terbukti jika putusan PN Lhokseumawe yang dimohonkan banding tersebut telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sehingga putusan yang dihasilkan telah salah dan keliru dalam penerapan hukum;

6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe juga sama sekali tidak mempertimbangkan keputusan Para Terbanding adalah merupakan hak Perdata (korporasi) yang timbul dari kedudukan negara sebagai pemegang saham dan bukan konsekwensi dari kedudukan sebagai Pejabat TUN sehingga Surat Pemberitahuan Tergugat/Terbanding perihal pengadaan gagal adalah merupakan tindakan hukum Perdata dan bukan tindakan hukum public, oleh karenanya sangatlah beralasan hukum jika putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang demikian untuk dibatalkan oleh yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Aceh;

7. Bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham Persero yang berdasarkan Undang-Undang PT sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3) UU Nomor 9 tahun 1969 Jo. Pasal 3 PP Nomor 12/1998 adalah tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas yang hal tersebut adalah merupakan hak Perdata, siapapun itu pemegang sahamnya, baik negara maupun non negara;

8. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe juga sama sekali tidak mendasarkan pertimbangan hukumnya pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 447K/TUN/2000 tanggal 4 Maret 2002 yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

“ kewenangan Negara Harus pula dengan melihat pada materi persoalan yang diminta diselesaikan atau diputus oleh Badan Peradilan. Jika persoalan yang diajukan oleh Penggugat adalah menyangkut persoalan- persoalan tentang

Halaman 52 dari 77 Putusan Nomor 47/PDT/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspek aspek keperdataan, seperti peralihan piutang (cessie) atau keberatan/ketidak cocokan jumlah hutang yang ditagihkan

atau harus dibayar, pelelangan dalam penyediaan barang dan jasa, pemutusan hubungan kerja sebagai rekanan, dan sebagainya, maka keputusan Tata Usaha Negara yang demikian tidaklah termasuk keputusan Tata Usaha Negara, dan lebih bersifat keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum Perdata sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 2 UU PTUN. “

9. Bahwa berdasarkan Yuresprudensi diatas dapat disimpulkan bahwa permasalahan mengenai pelelangan dalam penyediaan barang dan jasa oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara merupakan perbuatan atau tindakan yang dikualifikasikan sebagai tindakan hukum perdata dan bukan tindakan hukum publik sebagaimana putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe tersebut yang telah keliru dan khilaf serta sangat bertentangan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 447K/TUN/2000 Tanggal 4 Maret 2002;

10. Bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding mengajukan gugatan perihal Perbuatan Melawan hukum oleh Para Terbanding terhadap pelelangan dalam penyediaan barang dan jasa yang dibatalkan dan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut pada poin 8 diatas maka kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri incasu Pengadilan Negeri Lhokseumawe maka sewajarnya yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Aceh untuk menyatakan Pengadilan Negeri Lhokseumawe berwenang mengadili perkara gugatan Penggugat/Pembanding dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang salah dan keliru dalam mengabulkan eksepsi Tergugat III/Terbanding III dan Tergugat IV/Terbanding IV tersebut;

11. Bahwa selanjutnya Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 547/K/TUN/2015 tanggal 23 Desember 2015 juga telah meberikan sebuah kaedah hukum dalam putusannya terhadap perkara antara PT. Madaco Wijaya selaku Penggugat melawan Executive Vice President Logistik PT Kereta Api Indonesia yang memutuskan perihal PHK PT Madaco Wijaya sebagai rekanan PT Kereta Api Indonesia merupakan ranah hukum

Halaman 53 dari 77 Putusan Nomor 47/PDT/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata, sehingga menjadi aneh ketika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang memeriksa perkara aquo menyimpangi preseden yang telah ada;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan demi keadilan hukum yang harus terus ditegakkan, Penggugat/Pembanding selanjutnya memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Aceh dan/atau Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Aceh untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo pada tingkat Banding serta memutuskan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding Penggugat/Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe No.10/Pdt.G/2020/PN Lsm tanggal 25 Maret 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Terbanding membayar biaya perkara untuk seluruhnya;
4. Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan seadil adiknya;

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima gugatan Penggugat/Pembanding Untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat/Terbanding adalah perbuatan Melawan hukum (onrechtmatigedaad);
3. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Tergugat/Terbanding tanggal 27 Mei 2020, No.0095/LTG/612/UJAR/2020 perihal PENGADAAN GAGAL;
4. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar kerugian Materiil maupun Immateriil kepada Penggugat/Pembanding sebesar Rp.7.727.796.238,- (Tujuh Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat/Terbanding sekaligus dan Tunai serta Seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);
5. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar uang paksa

Halaman 54 dari 77 Putusan Nomor 47/PDT/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dwangsom) sebesar Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah untuk setiap hari keterlambatan, bila mana lalai untuk menjalankan putusan ini;

6. Menghukum Tergugat, Tergugat I, lidan III/Para Terbanding untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut diatas, Terbanding, Terbanding I dan Terbanding II dahulu Tergugat, Tergugat I dan II mengajukan Kontra memori Banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Kontra memori banding ini dibuat untuk menjawab memori banding Penggugat/Pembanding dengan alasan sebagai berikut:

A. Bahwa saudara RIZKI NAHARDI (Pembanding) selaku Direktur Utama PT. PALMA NAFINDO PRATAMA tidak mempunyai kewenangan mengajukan banding dalam perkara perdata Nomor : 10/Pdt.G/2020/PN.Lsm dan dapat dikategorikan sebagai “pendatang haram” dalam perkara ini dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya gugatan perdata Nomor: 10/pdt.G/2020/PN.Lsm diajukan oleh saudara Teuku Abdul Hannan selaku Wakil Direktur PT. PALMA NAFINDO PRATAMA, namun yang bersangkutan tidak pernah mendapatkan surat perintah atau surat kuasa dari saudara RIZKI NAHARDI (Pembanding) selaku Direktur Utama PT. PALMA NAFINDO PRATAMA untuk bertindak mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan.

2. Bahwa menurut Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi: “Direksi mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan”, dalam perkara ini saudara TEUKU ABDUL HANNAN selaku Wakil Direktur PT. PALMA NAFINDO PRATAMA mengajukan gugatan mewakili PT. PALMA NAFINDO PRATAMA akan tetapi dalam gugatannya Penggugat sama sekali tidak menyebutkan yang menjadi dasar hukum saudara TEUKU ABDUL HANNAN untuk dapat bertindak mewakili PT. PALMA NAFINDO PRATAMA baik didalam maupun diluar Pengadilan, dimana dalam gugatan seharusnya menyebutkan Anggaran Dasar yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi

Halaman 55 dari 77 Putusan Nomor 47/PDT/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manusia Republik Indonesia, selain itu saudara TEUKU ABDUL HANNAN selaku Wakil Direktur PT. PALMA NAFINDO PRATAMA selama persidangan tidak dapat menunjukkan surat kuasa dari Direksi PT. PALMA NAFINDO PRATAMA untuk mewakili atau bertindak atas nama PT. PALMA NAFINDO PRATAMA dalam beracara didepan dan diluar pengadilan. Oleh karena itu, maka saudara TEUKU ABDUL HANNAN selaku Penggugat dalam Perkara ini tidak mempunyai kewenangan/legal standing untuk mengajukan Gugatan perkara perdata Nomor : 10/Pdt.G/2020/PN.Lsm di Pengadilan negeri Lhokseumawe, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 98 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, sehingga Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai penggugat, bahwa apabila dalam hal tindakan hukum yang dilakukan oleh Anggota Direksi (Wakil Direktur) yang mengatasnamakan Perseroan Terbatas maka diperlukan surat kuasa khusus dari Direktur Utama.

3. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2021 saudara RIZKI NAHARDI (Pembanding) selaku Direktur Utama PT. PALMA NAFINDO PRATAMA telah melakukan pemberhentian Anggota Direksi/Wakil Direktur PT. PALMA NAFINDO PRATAMA yakni saudara TEUKU ABDUL HANNAN dengan Surat Keputusan Nomor : 019/DIRUT/PNP/II/2021 dan mengambil alih persidangan perkara perdata Nomor : 10/Pdt.G/2020/PN.Lsm.

4. Bahwa karena gugatan perkara perdata Nomor : 10/Pdt.G/2020/PN.Lsm yang diajukan oleh saudara TEUKU ABDUL HANNAN selaku Wakil Direktur PT. PALMA NAFINDO PRATAMA yang berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas tidak berwenang mengajukan gugatan, maka saudara RIZKI NAHARDI (Pembanding) selaku Direktur Utama yang tidak pernah memberikan kuasa kepada saudara TEUKU ABDUL HANNAN untuk bertindak mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan dalam hal ini PT. PALMA NAFINDO PRATAMA tidak dapat serta merta mengambil alih persidangan aquo hanya dengan sebuah surat internal berupa Surat Keputusan Nomor : 019/DIRUT/PNP/II/2021 tanggal 08 Februari 2021 tentang Pemberhentian Anggota Direksi "Wakil Direktur PT. PALMA NAFINDO PRATAMA" tanpa

Halaman 56 dari 77 Putusan Nomor 47/PDT/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti ketentuan dalam Hukum Acara Perdata yang mana seharusnya saudara RIZKI NAHARDI (pembading) selaku Direktur Utama PT. PALMA NAFINDO PRATAMA mengajukan kembali gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan bukanlah mengambil alih persidangan Perdata Nomor : 10/Pdt.G/2020/PN.Lsm.

5. Bahwa oleh karena saudara TEUKU ABDUL HANNAN tidak pernah menerima surat kuasa dari Direksi PT. PALMA NAFINDO PRATAMA untuk mewakili atau bertindak untuk dan atas nama Perseroan PT. PALMA NAFINDO PRATAMA baik didalam maupun diluar persidangan, maka pemecatan dan/atau penggantian kedudukan saudara TEUKU ABDUL HANNAN selaku Penggugat dalam persidangan yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Lhokseumawe (pada pemeriksaan alat bukti tambahan) oleh Direksi PT. PALMA NAFINDO PRATAMA kepada pihak lain dengan surat kuasa adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam beracara dimuka persidangan, dimana penggantian tersebut tidak memiliki legal standing atau dasar hukum yang sah, karena direksi PT. PALMA NAFINDO PRATAMA sejak awal tidak pernah memberikan surat kuasa kepada saudara TEUKU ABDUL HANNAN sehingga Direksi PT. PALMA NAFINDO PRATAMA bukanlah merupakan pihak yang berperkara/ Penggugat dalam perkara aquo.

6. Bahwa dalam proses persidangan pihak penggugat melakukan Penggantian Wakil dari PT. PALMA NAFINDO PRATAMA untuk berperkara di persidangan, dari yang semula diwakilkan oleh saudara TEUKU ABDUL HANNAN kemudian digantikan oleh Kuasa Hukum Baru yang ditunjuk oleh Direktur Utama PT. PALMA NAFINDO PRATAMA, adapun penggantian pihak perwakilan PT. PALMA NAFINDO PRATAMA selaku Penggugat pada saat proses persidangan tidak diperkenankan dan sudah seharusnya ditolak oleh Majelis Hakim selain itu dikarenakan proses persidangan dilakukan oleh TEUKU ABDUL HANNAN tanpa surat kuasa dari Direksi PT. PALMA NAFINDO PRATAMA, maka segala perbuatan yang dilakukan saudara TEUKU ABDUL HANNAN tersebut merupakan tindakan atas nama pribadi dan menjadi tanggung jawab pribadi saudara TEUKU ABDUL HANNAN karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam beracara dimuka persidangan,

Halaman 57 dari 77 Putusan Nomor 47/PDT/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pergantian tersebut tidak memiliki legal standing/dasar hukum yang sah atau illegal. Dengan dilakukannya pergantian tersebut menunjukkan bahwa PT. PALMA NAFINDO PRATAMA secara nyata mengakui terdapat kekeliruan dalam menunjuk perwakilan yang tidak memiliki kewenangan atau legal standing untuk mengajukan gugatan aquo. Oleh karena itu dengan digantinya saudara TEUKU ABDUL HANNAN dalam perkara ini, maka sudah seharusnya gugatan yang diajukan oleh penggugat menjadi GUGUR.

7. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka saudara RIZKI NAHARDI (Pembanding) selaku Direktur Utama PT. PALMA NAFINDO PRATAMA dapat dikatakan sebagai pendatang haram dalam perkara ini sehingga tidak berwenang atau berhak mengajukan banding dalam perkara perdata Nomor : 10/Pdt.G/2020/PN.Lsm.

B. Bahwa saudara RIZKI NAHARDI (Pembanding) selaku Direktur Utama PT. PALMA NAFINDO PRATAMA yang mengajukan banding dalam perkara ini tidak mengerti akan putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor : 10/Pdt.G/2020/PN.Lsm, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe hanya menyatakan tidak berwenang mengadili, karena menjadi wewenang peradilan Tata Usaha Negara (TUN), namun Pembanding membahas materi Gugatan Perdata sebelumnya.

C. Bahwa semua materi yang diajukan oleh saudara RIZKI NAHARDI (Pembanding) selaku Direktur Utama PT. PALMA NAFINDO PRATAMA dalam memori bandingnya tidak ada kaitannya dengan materi gugatan perdata yang diajukan oleh saudara TEUKU ABDUL HANNAN selaku Wakil Direktur PT. PALMA NAFINDO PRATAMA. Karena selama ini saudara RIZKI NAHARDI (Pembanding) selaku Direktur Utama PT. PALMA NAFINDO PRATAMA tidak pernah terlibat dengan perkara perdata Nomor: 10/Pdt.G/2020/PN.Lsm yang diajukan oleh saudara TEUKU ABDUL HANNAN selaku Wakil Direktornya. Kebingungan Pembanding dalam memahami gugatannya telah terlihat setelah Pembanding mengambil alih persidangan dari saudara TEUKU ABDUL HANNAN selaku penggugat yang mana didalam kesimpulan yang dibuat oleh Pembanding jauh dari materi pokok atau dalil yang menjadi objek gugatan yang didalilkan, begitu juga terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pembanding

Halaman 58 dari 77 Putusan Nomor 47/PDT/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam persidangan adalah saksi-saksi yang tidak memahami masalah dan tidak dapat membuktikan apa yang menjadi objek dalam gugatan yang ditujukan kepada para tergugat.

D. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya Nomor: 10/Pdt.G/2020/PN. Lsm tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolute) pada halaman 78 sampai dengan halaman 83 yang telah mempertimbangkan Surat Pemberitahuan No.0095/LTG/612/UJAR/2020 Tanggal 27 Mei 2020 perihal Pengadaan Gagal adalah merupakan tindakan hukum Pejabat Tata usaha Negara yang menimbulkan akibat hukum kepada pihak lain in casu Penggugat dalam perkara a quo sehingga merupakan kewenangan absolute dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut, adalah pertimbangan yang sangatlah tepat dan benar.

E. Bahwa Surat Nomor 0095/LTG/612/UJAR/2020 tanggal 27 Mei 2020 perihal Pemberitahuan Pengadaan Gagal telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) yang dikeluarkan oleh Tergugat/Terbanding dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 8 UU PTUN, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Penetapan Tertulis

a) Bahwa sebuah keputusan memenuhi unsur penetapan tertulis apabila mencantumkan secara jelas (i) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya; (ii) maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu; serta (iii) kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan didalamnya.

b) Bahwa Surat Nomor 0095/LTG/612/UJAR/2020 tanggal 27 Mei 2020 perihal Pemberitahuan Pengadaan Gagal merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh General Manager PT PJB UBJOM PLTMG Arun kepada para peserta lelang, termasuk Penggugat/Pembanding, yang berisi pemberitahuan pembatalan pengadaan jasa borongan pengamanan berdasarkan RKS Nomor 0006/RKS/612/UJAR/2020.

Halaman 59 dari 77 Putusan Nomor 47/PDT/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Bahwa dengan demikian Surat Nomor 0095/LTG/612/UJAR/2020 tanggal 27 Mei 2020 perihal Pemberitahuan Pengadaan Gagal memenuhi unsur penetapan tertulis.

2. Dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara

a) Bahwa Surat Nomor 0095/LTG/612/UJAR/2020 tanggal 27 Mei 2020 perihal Pemberitahuan Pengadaan Gagal merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat/Terbanding sebagai Pejabat Tata Usaha Negara.

b) Bahwa Pejabat Tata Usaha Negara adalah pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka 8 UU PTUN).

c) Bahwa pejabat dapat disebut pejabat yang melakukan tugas pemerintahan di bidang usaha negara seperti perusahaan negara yang didirikan berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

d) Bahwa Tergugat/Terbanding telah memenuhi persyaratan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan kewenangan untuk melaksanakan urusan pemerintahan sebagai berikut:

i. Bahwa Tergugat/Terbanding adalah pejabat pada PT Pembangkitan Jawa-Bali yang merupakan anak perusahaan dari PT PLN (Persero) yang menjalankan urusan pemerintahan dalam bidang ketenagalistrikan, yang merupakan BUMN yang dibentuk berdasarkan PP Nomor 19 Tahun 1965 tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara dan Pendirian Perusahaan Listrik Negara dan Perusahaan Gas Negara dan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya tunduk pada UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

ii. Bahwa Tergugat/Terbanding adalah pejabat pada anak perusahaan BUMN yang didirikan berdasarkan PP Nomor 19 Tahun 1965 dan menjalankan kegiatan usahanya di bidang ketenagalistrikan berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara.

iii. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 61.K/TUN/1999 tanggal 22 November 2001 tentang sengketa Tata

Halaman 60 dari 77 Putusan Nomor 47/PDT/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara antara Hj. Hartanti Rahayuningsih sebagai Penggugat dan Rektor Universitas Trisakti sebagai Tergugat, dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa:

“Universitas Trisakti merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi dan oleh karena itu Statuta Universitas Trisakti dan ketentuan lainnya harus berpedoman pada PP Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional jo. UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo. PP Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi;

Bahwa Rektor Universitas Trisakti adalah pejabat masyarakat yang pengangkatannya didasarkan pada putusan/usulan senat, tetapi perlu adanya persetujuan menteri yang bersangkutan, dengan demikian Rektor dalam menerbitkan keputusan-keputusan dikualifikasikan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara oleh karenanya dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara.”

iv. Bahwa menurut Martiman Prodjohamidjojo dalam buku Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan UU Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “kriteria untuk Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara adalah organ/pejabat yang mempunyai fungsi pemerintahan (eksekutif) yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan berdasarkan kedudukan struktural dalam lingkungan kekuasaan negara.”

v. Bahwa Tergugat/Terbanding adalah pejabat pada PT Pembangunan Jawa-Bali, anak perusahaan PT PLN (Persero), yang menjalankan urusan pemerintahan dalam bidang ketenagalistrikan yang merupakan BUMN sebagaimana Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN mengatur:

“Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN.”

Oleh karena itu, Tergugat/Terbanding adalah Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam UU PTUN yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara.

Halaman 61 dari 77 Putusan Nomor 47/PDT/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

a) Bahwa Tergugat/Terbanding telah melaksanakan tindakan hukum tata usaha negara yang dilakukan atas dasar Peraturan Menteri BUMN Per-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN yang merupakan pedoman dalam penyusunan peraturan internal perusahaan tentang pengadaan barang dan jasa serta RKS Nomor 0006/RKS/612/UJAR/2020 untuk Jasa Borongan Pengamanan 2020.

b) Bahwa Tergugat/Terbanding menerbitkan Surat Nomor 0095/LTG/612/UJAR/2020 tanggal 27 Mei 2020 perihal Pemberitahuan Pengadaan Gagal yang dilakukan dengan mengacu kepada prosedur yang diatur dalam RKS Nomor 0006/RKS/612/UJAR/2020 dan oleh karena itu tindakan penerbitan Surat Nomor 0095/LTG/612/UJAR/2020 tanggal 27 Mei 2020 perihal Pemberitahuan Pengadaan Gagal oleh Tergugat/Terbanding berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bersifat Konkrit, Individual, dan Final

a) Bahwa keputusan pengadaan gagal secara nyata dibuat dan diterbitkan Tergugat/Terbanding, berwujud, dan dapat ditentukan tindakan yang harus dilakukan berdasarkan keputusan tersebut yaitu mengagalkan pengadaan jasa borongan pengamanan tahun 2020 dikarenakan seluruh peserta pengadaan, termasuk Penggugat/Pembanding, tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam RKS Nomor 0006/RKS/612/UJAR/2020.

b) Bahwa keputusan pengadaan gagal secara spesifik ditujukan hanya kepada peserta pengadaan yang mengikuti evaluasi administrasi dan evaluasi teknis pada pengadaan jasa borongan pengamanan tahun 2020 di PT PJB PLTMG UBJOM Arun dan tidak berlaku bagi badan hukum perdata lainnya.

c) Bahwa keputusan gagal yang diterbitkan Tergugat/Terbanding adalah final dan tidak lagi memerlukan persetujuan dari pejabat/instansi lain, baik yang bersifat horizontal maupun vertikal.

5. Menimbulkan Akibat Hukum bagi Orang/Badan Hukum Perdata

Bahwa dengan diterbitkannya Surat Nomor 0095/LTG/612/UJAR/2020 tanggal 27 Mei 2020 perihal Pemberitahuan Pengadaan Gagal oleh

Halaman 62 dari 77 Putusan Nomor 47/PDT/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Terbanding maka secara langsung menimbulkan akibat hukum bagi para peserta pengadaan, termasuk Penggugat/Pembanding, berupa tidak adanya penyedia jasa borongan pengamanan untuk tahun 2020 di PT PJB UBJOM PLTMG Arun sehingga harus dilaksanakan pengadaan ulang.

F. Bahwa prinsip-prinsip perseroan yang diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diterapkan oleh BUMN dalam kaitannya dengan pelaksanaan operasional perusahaan maupun kegiatan usahanya dengan tidak menghilangkan fungsi menjalankan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan yang dimiliki oleh PT Pembangunan Jawa-Bali.

G. Surat Nomor 0095/LTG/612/UJAR/2020 tanggal 27 Mei 2020 perihal Pemberitahuan Pengadaan Gagal bukan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan perbuatan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a UU PTUN.

1. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata berdasarkan penjelasan Pasal 2 huruf a UU PTUN adalah keputusan yang dibuat berdasarkan perbuatan yang dilakukan antara instansi pemerintah dan perseorangan yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata.

2. Bahwa Surat Nomor 0095/LTG/612/UJAR/2020 tanggal 27 Mei 2020 perihal Pemberitahuan Pengadaan Gagal merupakan keputusan yang dikeluarkan dari adanya proses pengadaan jasa borongan pengamanan tahun 2020 di PT PJB UBJOM PLTMG Arun yang dilakukan berdasarkan RKS Nomor 0006/RKS/612/UJAR/2020 yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri BUMN Per-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN.

3. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan, yang dimaksud dengan Peraturan Menteri adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan. Dengan demikian Surat Nomor 0095/LTG/612/UJAR/2020 tanggal 27 Mei 2020 perihal Pemberitahuan Pengadaan Gagal merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan

Halaman 63 dari 77 Putusan Nomor 47/PDT/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan perbuatan hukum antara instansi pemerintah dan perorangan/badan hukum perdata yang didasarkan pada ketentuan hukum publik dan bukan ketentuan hukum perdata.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, bersama ini Tergugat/Terbanding, dan Tergugat I/ Terbanding I, serta Tergugat II/Terbanding II, mengajukan permohonan agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

P R I M A I R

- Menyatakan Saudara Rizki Nahardi (Pembanding) selaku Direktur Utama PT Palma Nafindo Pratama tidak berwenang mengajukan banding dalam perkara ini
- Menolak permohonan banding dari pembanding seluruhnya;
- menguatkan putusan Pengadilan negeri Lhokseumawe Nomor: 10/pdt.g/2020/PN.Lsm tanggal 25 Maret 2021 yang dimohonkan banding tersebut.

S U B S I D I A I R

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas memori Banding dari Pembanding dahulu Penggugat tersebut diatas, Terbanding III dan IV dahulu Tergugat III dan IV telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 10 Mei 2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Kontra Memori Banding ini dibuat untuk menjawab Memori Banding Penggugat/Pembanding dengan alasan sebagai berikut :

A. Bahwa Saudara Rizki Nahardi (Pembanding) selaku Direktur Utama PT. PALMA NAFINDO PRATAMA tidak mempunyai kewenangan mengajukan Banding dalam Perkara Perdata Nomor : 10/Pdt.G/2020/PN.Lsm dan dapat dikategorikan sebagai "Pendatang Haram" dalam perkara ini dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Gugatan Perdata Nomor : 10/Pdt.G/2020/PN.Lsm diajukan oleh Sdr. Teuku Abdul Hannan selaku Wakil

Halaman 64 dari 77 Putusan Nomor 47/PDT/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT. PALMA NAFINDO PRATAMA, namun yang bersangkutan tidak pernah mendapatkan Surat Perintah atau Surat Kuasa dari Saudara Rizki Nahardi (Pembanding) selaku Direktur Utama PT. PALMA NAFINDO PRATAMA untuk bertindak mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

2. Menurut Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi : “ Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan”. Dalam perkara ini Sdr. Teuku Abdul Hannan selaku Wakil Direktur PT. PALMA NAFINDO PRATAMA mengajukan gugatan mewakili PT. PALMA NAFINDO PRATAMA, akan tetapi dalam Gugatannya Penggugat sama sekali tidak menyebutkan yang menjadi Dasar Hukum Sdr. Teuku Abdul Hannan untuk dapat bertindak mewakili PT. PALMA NAFINDO PRATAMA baik di dalam maupun di luar Pengadilan, dimana dalam gugatan seharusnya menyebutkan Anggaran Dasar yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Selain itu Sdr. Teuku Abdul Hannan selaku Wakil Direktur PT. PALMA NAFINDO PRATAMA, selama persidangan tidak dapat menunjukkan Surat Kuasa dari Direksi PT. Palma Nafindo Pratama untuk mewakili atau bertindak atas nama PT. PALMA NAFINDO PRATAMA untuk beracara di depan dan di luar Pengadilan. Oleh karena itu maka Sdr. Teuku Abdul Hannan selaku Penggugat dalam perkara ini tidak mempunyai kewenangan/legal standing untuk mengajukan gugatan perkara perdata Nomor : 10/Pdt.G/2020/PN-Lsm di Pengadilan Negeri Lhokseumawe, hal ini sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 98 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, sehingga Penggugat tidak punya kapasitas sebagai Penggugat. Bahwa Apabila dalam hal tindakan hukum yang dilakukan oleh Anggota Direksi (Wakil Direktur) yang mengatasnamakan Perseroan Terbatas maka diperlukan Surat Kuasa Khusus dari Direktur Utama.

3. Bahwa pada Tanggal 08 Februari 2021 Sdr. Rizki Nahardi (Pembanding) selaku Direktur Utama PT. PALMA NAFINDO PRATAMA telah melakukan Pemberhentian Anggota Direksi Wakil Direktur PT. PALMA NAFINDO PRATAMA Sdr. Teuku Abdul Hannan dengan Surat Keputusan No.

Halaman 65 dari 77 Putusan Nomor 47/PDT/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

019/DIRUT/PNP/II/2021 dan mengambil alih Persidangan Perkara Perdata Nomor : 10/Pdt.G/2020/PN/Lsm.

4. Bahwa karena gugatan perkara perdata Nomor : 10/Pdt.G/2020/PN.Lsm yang diajukan oleh Saudara Teuku Abdul Hannan selaku Wakil Direktur PT. PALMA NAFINDO PRATAMA yang berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas tidak berwenang mengajukan gugatan, maka Saudara Rizki Nahardi (Pembanding) selaku Direktur Utama PT. PALMA NAFINDO PRATAMA yang tidak pernah memberikan kuasa kepada Saudara Teuku Abdul Hannan untuk bertindak mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan dalam hal ini PT. PALMA NAFINDO PRATAMA tidak dapat serta merta mengambil alih persidangan aquo hanya dengan sebuah surat internal berupa Surat Keputusan Nomor : 019/DIRUT/PNP/II/2021 tanggal 08 Februari 2021 tentang Pemberhentian Anggota Direksi "Wakil Direktur PT. PALMA NAFINDO PRATAMA" tanpa mengikuti ketentuan dalam Hukum Acara Perdata yang mana seharusnya Saudara Rizki Nahardi (pembading) selaku Direktur Utama PT. PALMA NAFINDO PRATAMA mengajukan kembali gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan bukanlah mengambil alih persidangan Perdata Nomor : 10/Pdt.G/2020/PN.Lsm.

5. Bahwa oleh karena Sdr. Teuku Abdul Hanan tidak pernah menerima Surat Kuasa dari Direksi PT. PALMA NAFINDO PRATAMA untuk mewakili atau bertindak untuk/dan atas nama PT. PALMA NAFINDO PRATAMA baik didalam maupun diluar persidangan, maka pemecatan dan/atau penggantian kedudukan Sdr. Teuku Abdul Hannan selaku Penggugat dalam persidangan yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Lhokseumawe (pada pemeriksaan alat bukti tambahan) oleh Direksi PT. PALMA NAFINDO PRATAMA kepada pihak lain dengan Surat Kuasa adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam beracara di muka persidangan, dimana pergantian tersebut tidak memiliki legal standing / dasar hukum yang sah, karena Direksi PT. PALMA NAFINDO PRATAMA sejak awal tidak pernah memberikan surat kuasa kepada Sdr. Teuku Abdul Hannan, sehingga Direksi PT. PALMA

Halaman 66 dari 77 Putusan Nomor 47/PDT/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAFINDO PRATAMA bukanlah merupakan pihak yang berperkara / Penggugat dalam perkara ini.

6. Bahwa dalam proses persidangan, pihak Penggugat melakukan penggantian Wakil dari PT. PALMA NAFINDO PRATAMA untuk berperkara di persidangan, dari yang semula diwakilkan oleh Sdr. Teuku Abdul Hannan kemudian digantikan oleh Kuasa Hukum baru yang ditunjuk oleh Sdr. Rizki Nahardi (Pembanding) selaku Direktur Utama PT. PALMA NAFINDO PRATAMA. Adapun penggantian pihak perwakilan PT. PALMA NAFINDO PRATAMA selaku Penggugat pada saat proses persidangan tidak diperkenankan dan sudah seharusnya ditolak oleh Majelis Hakim. Selain itu, dikarenakan proses persidangan sebelumnya dilakukan oleh Sdr. Teuku Abdul Hannan tanpa Surat Kuasa Khusus dari Direksi PT. PALMA NAFINDO PRATAMA, maka segala perbuatan yang dilakukan Sdr. Teuku Abdul Hannan tersebut merupakan tindakan atas nama pribadi dan menjadi tanggung jawab pribadi Sdr. Teuku Abdul Hannan karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam beracara di muka persidangan, dimana pergantian tersebut tidak memiliki legal standing/dasar hukum yang sah atau illegal. Dengan dilakukannya pergantian tersebut menunjukkan bahwa PT. PALMA NAFINDO PRATAMA secara nyata mengakui terdapat kekeliruan dalam menunjuk perwakilan yang tidak memiliki kewenangan/legal standing untuk mengajukan gugatan perkara a quo. Oleh karena itu dengan digantinya Sdr. Abdul Hannan dalam perkara ini, maka sudah seharusnya Gugatan yang diajukan oleh Penggugat menjadi gugur.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Sdr. Rizki Nahardi (Pembanding) selaku Direktur Utama PT. PALMA NAFINDO PRATAMA dapat dikatakan sebagai "Pendatang Haram" dalam perkara ini, sehingga tidak berwenang/berhak mengajukan Banding dalam Perkara Perdata Nomor : 10/Pdt.G/2020/PN.Lsm.

B. Bahwa Sdr. Rizki Nahardi (Pembanding) selaku Direktur Utama PT. PALMA NAFINDO PRATAMA yang mengajukan Banding dalam Perkara ini tidak mengerti akan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor : 10/Pdt.G/2020/PN.Lsm, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe hanya menyatakan tidak berwenang mengadili, karena menjadi wewenang

Halaman 67 dari 77 Putusan Nomor 47/PDT/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara (TUN). Namun Pembanding membahas materi Gugatan Perdata sebelumnya.

C. Bahwa semua materi yang diajukan oleh Sdr. Rizki Nahardi (Pembanding) selaku Direktur Utama PT. PALMA NAFINDO PRATAMA dalam memori bandingnya tidak ada kaitannya dengan materi Gugatan Perdata yang diajukan oleh Sdr. Teuku Abdul Hannan selaku Wakil Direktur PT. PALMA NAFINDO PRATAMA, karena selama ini Sdr. Rizki Nahardi (Pembanding) selaku Direktur Utama PT. PALMA NAFINDO PRATAMA tidak pernah terlibat dengan Perkara Perdata Nomor : 10/Pdt.G/2020/PN.Lsm yang di ajukan oleh Sdr. Teuku Abdul Hannan selaku Wakil Direktur nya.

D. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya Nomor: 10/Pdt.G/2020/PN. Lsm tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolute) pada halaman 78 sampai dengan halaman 83 yang telah mempertimbangkan Surat Pemberitahuan No.0095/LTG/612/UJAR/2020 Tanggal 27 Mei 2020 perihal Pengadaan Gagal adalah merupakan tindakan hukum Pejabat Tata usaha Negara yang menimbulkan akibat hukum kepada pihak lain in casu Penggugat dalam perkara a quo sehingga merupakan kewenangan absolute dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut, adalah pertimbangan yang sangatlah tepat dan benar.

E. Bahwa Surat Nomor 0095/LTG/612/UJAR/2020 tanggal 27 Mei 2020 perihal Pemberitahuan Pengadaan Gagal telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Tergugat/Terbanding dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 8 UU PTUN, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Penetapan Tertulis

a) Bahwa sebuah keputusan memenuhi unsur penetapan tertulis apabila mencantumkan sejaras jelas (i) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya; (ii) maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu;

Halaman 68 dari 77 Putusan Nomor 47/PDT/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta (iii) kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan didalamnya.

b) Bahwa Surat Nomor 0095/LTG/612/UJAR/2020 tanggal 27 Mei 2020 perihal Pemberitahuan Pengadaan Gagal merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh General Manager PT PJB UBJOM PLTMG Arun kepada para peserta lelang, termasuk Penggugat/Pembanding, yang berisi pemberitahuan pembatalan pengadaan jasa borongan pengamanan berdasarkan RKS Nomor 0006/RKS/612/UJAR/2020.

c) Bahwa dengan demikian Surat Nomor 0095/LTG/612/UJAR/2020 tanggal 27 Mei 2020 perihal Pemberitahuan Pengadaan Gagal memenuhi unsur penetapan tertulis.

2. Dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara

a) Bahwa Surat Nomor 0095/LTG/612/UJAR/2020 tanggal 27 Mei 2020 perihal Pemberitahuan Pengadaan Gagal merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat/Terbanding sebagai Pejabat Tata Usaha Negara.

b) Bahwa Pejabat Tata Usaha Negara adalah pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka 8 UU PTUN).

c) Bahwa pejabat dapat disebut pejabat yang melakukan tugas pemerintahan di bidang usaha negara seperti perusahaan negara yang didirikan berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

d) Bahwa Tergugat/Terbanding telah memenuhi persyaratan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan kewenangan untuk melaksanakan urusan pemerintahan sebagai berikut:

i. Bahwa Tergugat/Terbanding adalah pejabat pada PT Pembangkitan Jawa-Bali yang merupakan anak perusahaan dari PT PLN (Persero) yang menjalankan urusan pemerintahan dalam bidang ketenagalistrikan, yang merupakan BUMN yang dibentuk berdasarkan PP Nomor 19 Tahun 1965 tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara dan Pendirian Perusahaan Listrik Negara dan

Halaman 69 dari 77 Putusan Nomor 47/PDT/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Gas Negara dan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya tunduk pada UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

ii. Bahwa Tergugat/Terbanding adalah pejabat pada anak perusahaan BUMN yang didirikan berdasarkan PP Nomor 19 Tahun 1965 dan menjalankan kegiatan usahanya di bidang ketenagalistrikan berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara.

iii. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 61.K/TUN/1999 tanggal 22 November 2001 tentang sengketa Tata Usaha Negara antara Hj. Hartanti Rahayuningsih sebagai Penggugat dan Rektor Universitas Trisakti sebagai Tergugat, dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa:

“Universitas Trisakti merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi dan oleh karena itu Statuta Universitas Trisakti dan ketentuan lainnya harus berpedoman pada PP Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional jo. UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo. PP Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi;

Bahwa Rektor Universitas Trisakti adalah pejabat masyarakat yang pengangkatannya didasarkan pada putusan/usulan senat, tetapi perlu adanya persetujuan menteri yang bersangkutan, dengan demikian Rektor dalam menerbitkan keputusan-keputusan dikualifikasikan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara oleh karenanya dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara.”

iv. Bahwa menurut Martiman Prodjohamidjojo dalam buku Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan UU Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “kriteria untuk Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara adalah organ/pejabat yang mempunyai fungsi pemerintahan (eksekutif) yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan berdasarkan kedudukan struktural dalam lingkungan kekuasaan negara.”

v. Bahwa Tergugat/Terbanding adalah pejabat pada PT Pembangkitan Jawa-Bali, anak perusahaan PT PLN (Persero), yang

Halaman 70 dari 77 Putusan Nomor 47/PDT/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan urusan pemerintahan dalam bidang ketenagalistrikan yang merupakan BUMN sebagaimana Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN mengatur:

“Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN.”

Oleh karena itu, Tergugat/Terbanding adalah Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam UU PTUN yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara.

3. Tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

a) Bahwa Tergugat/Terbanding telah melaksanakan tindakan hukum tata usaha negara yang dilakukan atas dasar Peraturan Menteri BUMN Per-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN yang merupakan pedoman dalam penyusunan peraturan internal perusahaan tentang pengadaan barang dan jasa serta RKS Nomor 0006/RKS/612/UJAR/2020 untuk Jasa Borongan Pengamanan 2020.

b) Bahwa Tergugat/Terbanding menerbitkan Surat Nomor 0095/LTG/612/UJAR/2020 tanggal 27 Mei 2020 perihal Pemberitahuan Pengadaan Gagal yang dilakukan dengan mengacu kepada prosedur yang diatur dalam RKS Nomor 0006/RKS/612/UJAR/2020 dan oleh karena itu tindakan penerbitan Surat Nomor 0095/LTG/612/UJAR/2020 tanggal 27 Mei 2020 perihal Pemberitahuan Pengadaan Gagal oleh Tergugat/Terbanding berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bersifat Konkrit, Individual, dan Final

a) Bahwa keputusan pengadaan gagal secara nyata dibuat dan diterbitkan Tergugat/Terbanding, berwujud, dan dapat ditentukan tindakan yang harus dilakukan berdasarkan keputusan tersebut yaitu mengagalkan pengadaan jasa borongan pengamanan tahun 2020 dikarenakan seluruh peserta pengadaan, termasuk Penggugat/Pembanding, tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam RKS Nomor 0006/RKS/612/UJAR/2020.

Halaman 71 dari 77 Putusan Nomor 47/PDT/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b) Bahwa keputusan pengadaan gagal secara spesifik ditujukan hanya kepada peserta pengadaan yang mengikuti evaluasi administrasi dan evaluasi teknis pada pengadaan jasa borongan pengamanan tahun 2020 di PT PJB PLTMG UBJOM Arun dan tidak berlaku bagi badan hukum perdata lainnya.

c) Bahwa keputusan gagal yang diterbitkan Tergugat/Terbanding adalah final dan tidak lagi memerlukan persetujuan dari pejabat/instansi lain, baik yang bersifat horizontal maupun vertikal.

5. Menimbulkan Akibat Hukum bagi Orang/Badan Hukum Perdata

Bahwa dengan diterbitkannya Surat Nomor 0095/LTG/612/UJAR/2020 tanggal 27 Mei 2020 perihal Pemberitahuan Pengadaan Gagal oleh Tergugat/Terbanding maka secara langsung menimbulkan akibat hukum bagi para peserta pengadaan, termasuk Penggugat/Pembanding, berupa tidak adanya penyedia jasa borongan pengamanan untuk tahun 2020 di PT PJB UBJOM PLTMG Arun sehingga harus dilaksanakan pengadaan ulang.

F. Bahwa prinsip-prinsip perseroan yang diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diterapkan oleh BUMN dalam kaitannya dengan pelaksanaan operasional perusahaan maupun kegiatan usahanya dengan tidak menghilangkan fungsi menjalankan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan yang dimiliki oleh PT Pembangkitan Jawa-Bali.

G. Surat Nomor 0095/LTG/612/UJAR/2020 tanggal 27 Mei 2020 perihal Pemberitahuan Pengadaan Gagal bukan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan perbuatan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a UU PTUN.

1. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata berdasarkan penjelasan Pasal 2 huruf a UU PTUN adalah keputusan yang dibuat berdasarkan perbuatan yang dilakukan antara instansi pemerintah dan perseorangan yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata.

2. Bahwa Surat Nomor 0095/LTG/612/UJAR/2020 tanggal 27 Mei 2020 perihal Pemberitahuan Pengadaan Gagal merupakan keputusan yang dikeluarkan dari adanya proses pengadaan jasa borongan pengamanan tahun 2020 di PT PJB UBJOM PLTMG Arun yang dilakukan berdasarkan RKS Nomor

Halaman 72 dari 77 Putusan Nomor 47/PDT/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0006/RKS/612/UJAR/2020 yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri BUMN Per-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN.

3. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan, yang dimaksud dengan Peraturan Menteri adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan. Dengan demikian Surat Nomor 0095/LTG/612/UJAR/2020 tanggal 27 Mei 2020 perihal Pemberitahuan Pengadaan Gagal merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan perbuatan hukum antara instansi pemerintah dan perorangan/badan hukum perdata yang didasarkan pada ketentuan hukum publik dan bukan ketentuan hukum perdata.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bersama ini Tergugat III/Terbanding III dan Tergugat IV/Terbanding IV mengajukan permohonan agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- Menyatakan Sdr. Rizki Nahardi (Pembanding) selaku Direktur Utama PT. PALMA NAFINDO PRATAMA tidak berwenang mengajukan Banding dalam perkara ini ;
- Menolak Permohonan Banding dari Pembanding seluruhnya ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor : 10/Pdt. G/2020/PN.LSM Tanggal 25 Maret 2021 yang dimohonkan banding tersebut ;

SUBSIDAIR :

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan secara substantive putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Lsm yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu terlebih dahulu memberi

Halaman 73 dari 77 Putusan Nomor 47/PDT/2021/PT BNA



pertimbangan terhadap putusan ketidakwenangan (kompetensi absolut) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bersama-sama pokok perkara;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan putusan ketidakwenangan terhadap eksepsi kompetensi Absolut yang dijatuhkan bersama-sama dengan putusan akhir, ini menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah melanggar tata tertib beracara yang dilakukan oleh Majelis hakim Tingkat Pertama dan tindakan tersebut dapat dianggap penyalahgunaan wewenang, hal ini sesuai Pasal 160 RBg/134 HIR Yurisprudensi Nomor 22 K/Sip/1974 tanggal 11 Desember 1975 demikian juga pendapat para ahli hukum terhadap eksepsi kompetensi Absolut sesuai tertib acara adalah *imperative* harus diputus terlebih dahulu oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan putusan sela sebelum menjatuhkan putusan akhir, dan menurut Majelis Hakim Tinggi apa yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan selanya mempertimbangkan *bahwa oleh karena Tergugat III dan IV dalam mengajukan dalilnya tidak didukung bukti awal yang cukup, sehingga akan diputus bersama-sama putusan akhir*, adalah secara tertib beracara adalah sikap dan putusan yang keliru dan menyalahi tertib hukum acara, oleh karenanya untuk menentukan sikap apakah benar adanya kompetensi Absolut atau tidak, tidak perlu adanya dukungan bukti yang cukup untuk itu, cukup Majelis Hakim Tingkat Pertama mempelajari dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, sehingga apa yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak dapat dipertahankan dan dibenarkan oleh Majelis hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terhadap putusan akhir yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 25 Maret 2021 Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Lsm yang mengabulkan eksepsi Tergugat III, IV tentang Kompetensi Absolut, Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan tersebut, dengan alasan hukum adalah sebagai berikut:

Bahwa surat pemberitahuan Nomor 0095/LTG/612/UJAR/2020 tanggal 27 Mei 2020 dari PT.PJB UBJOM Arun perihal Pengadaan Gagal yang ditanda tangani oleh Tergugat selaku General Maneger PT Pembangkitan Jawa-Bali UBJOM

Halaman 74 dari 77 Putusan Nomor 47/PDT/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arun adalah menurut Majelis Hakim Tinggi adalah suatu surat yang *belum bersifat final dan bersifat dalam lingkup keperdataan*, dan terhadap surat tersebut bagi pihak peserta dapat mengajukan keberatan dengan melakukan sanggahan maupun sanggahan banding bagi peserta yang keberatan berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018, bahwa disamping itu menurut Majelis hakim Tingkat Banding bahwa surat Pemberitahuan Nomor 0095/LTG/612/UJAR/2020 tanggal 27 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh Tergugat adalah merupakan perbuatan Tata Usaha Negara yang pada akhirnya berada dalam rangka perbuatan hukum perdata yang bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disamping itu surat tersebut adalah bersifat interen dan belum bersifat final, dan berdasarkan ketentuan ini secara normative disebutkan dalam yurisprudensi Nomor 556 K/TUN/2013 menegaskan bahwa *objek sengketa perihal pembatalan lelang pengadaan barang/jasa Pemerintah* berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah belum bersifat final sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga atas pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap Surat Pemberitahuan Nomor 0095/LTG/612/UJAR/2020 tanggal 27 Mei 2020 dari PT PJB UBJOM Arun yang ditandatangani oleh Tergugat adalah *surat yang bersifat keperdataan yang bersifat interen dan belum bersifat final* sehingga tidak termasuk kualifikasi Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengecualian sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga oleh karenanya Surat Pemberitahuan Nomor 0095/LTG/612/UJAR/2020 tanggal 27 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh Tergugat tentang Pemberitahuan Gagal Lelang bukanlah merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara yang secara a contrario adalah menjadi kewenangan Peradilan Umum, ketentuan ini didukung juga

Halaman 75 dari 77 Putusan Nomor 47/PDT/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Nomor 252 K/TUN Tahun 2000, Nomor 254 K/TUN/2008, Nomor 189 K/TUN/2008, Nomor 296 K/TUN/2008 yang menetapkan kaedah hukum bahwa "Perbuatan Lelang merupakan rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataan yang bukan merupakan objek Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa menyangkut objek sengketa yakni Surat Pemberitahuan Nomor 0095/LTG/612/UJAR/2020 tanggal 27 Mei 2020 dari PT. PJB UBJOM Arun yang ditanda tangani oleh Tergugat antara Pembanding dahulu Penggugat dengan Para Terbanding dahulu Para Tergugat adalah menjadi wewenang Peradilan Umum sehingga Pengadilan Negeri Lhokseumawe berwenang mengadili perkara ini, sehingga oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Lsm tanggal 25 Maret 2021 yang menyatakan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tidak berwenang mengadili perkara ini tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan oleh Pengadilan Tingkat Banding serta akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terbanding, Terbanding I, II dahulu Tergugat, Tergugat I,II dalam jawabannya juga mengajukan Eksepsi Kapasitas Penggugat, bahwa dalam mengajukan gugatan mewakili sebuah Badan hukum (Perseroan) ke Pengadilan Negeri haruslah dilakukan oleh pihak yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Berdasarkan pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Direksi mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan. Dalam perkara ini Penggugat PT. Palma Navindo Pratama diwakili oleh Sdr. Teuku Abdul Hannan selaku wakil Direktur PT. Palma Pratama Navindo, dalam gugatannya Penggugat tidak menyebutkan sama sekali yang menjadi dasar hukum Sdr. Teuku Abdul Hannan selaku wakil Direktur PT. Palma Navindo Pratama dapat bertindak mewakili PT. Palma Navindo Pratama didalam maupun diluar Pengadilan dan dalam Anggaran Dasarnya tersebut PT. Palma Navindo Pratama tidak menyebutkan secara legalitas bahwa Wakil Direktur dapat mewakili Perusahaan baik kedalam maupun diluar persidangan, sehingga

Halaman 76 dari 77 Putusan Nomor 47/PDT/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebutan Sdr. Teuku Abdul Hannan selaku Wakil Direktur PT. Palma Navindo Pratama mewakili PT. Palma Navindo Pratama secara hukum tidak memenuhi legal standing dalam mengajukan gugatan ini yang diajukan pada tanggal 24 Juli 2020 yang secara hukum harus diajukan oleh Direkturnya tersebut, hal ini sebagai dasar pertimbangan secara normative adalah sebagaimana tersebut dibawah ini:

Menimbang, bahwa menyangkut yang dapat mewakili suatu badan hukum (rechts persoon) yang merupakan perkumpulan orang yang diberi status persoon oleh hukum yang mempunyai hak dan kewajiban didepan hukum, secara normative telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 47 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, disebut dalam Pasal 98 ayat (1) yaitu sebagai berikut:

“Direksi mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan, dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar”. Dari ketentuan hukum pasal 98 ayat (1) Undang Nomor 47 Tahun 2007 secara hukum *legal standing* yang dapat mewakili PT. Palma Navindo Pratama adalah Direktur/Direksinya yang berhak mewakili Perusahaan dipersidangan untuk melakukan gugatan ini mewakili PT. Palma Navindo Pratama dan kepada pihak lain dapat mewakili PT. Palma Navindo Pratama harus ada surat kuasa dari Direksi/Direktur atau surat tugas bila yang ditunjuk adalah organ perusahaan tersebut sesuai dengan anggaran dasarnya dari Perusahaan tersebut seharusnya sesuai *rapat pemegang saham* 16 September 2019 Nomor 74 yang pada waktu itu menduduki jabatan Direktur Utama adalah Sdr. Nazaruddin, namun Teuku Abdul Hannan selaku wakil Direktur bertindak mewakili PT. Palma Navindo Pratama tidak mendapat kuasa atau surat tugas dari Direkturnya tersebut untuk mengajukan gugatan ini, sehingga secara hukum telah melanggar ketentuan pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2007 apa lagi kemudian berdasarkan surat Keputusan Direktur Nomor 019/Dirut/PNP/II/2021 telah memberhentikan Wakil Direktur tersebut dari jabatannya tersebut sejak tanggal 8 Februari 2021 sehingga dengan

Halaman 77 dari 77 Putusan Nomor 47/PDT/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberhentian tersebut tidak dapat secara serta merta digantikan serta meneruskan dari Direktur yang baru dengan membuat surat kuasa baru;

Menimbang, bahwa dalam gugatan ini Sdr. *Teuku Abdul Hannan* jabatan sebagai wakil Direktur PT. Palma Navindo Pratama mengajukan gugatan ini mewakili PT. Palma Navindo Pratama ini tanpa menunjukkan surat kuasa atau surat tugas dari Direksi/Direktur PT. Palma Navindo Pratama sehingga secara hukum telah melanggar pasal 98 (1) Undang-Undang Nomor 47 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga gugatan ini yang diajukan oleh Teuku Abdul Hanan jabatan sebagai wakil Direktur harus dinyatakan tidak berwenang mengajukan gugatan ini mewakili PT. Palma Navindo Pratama;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Eksepsi dari Terbanding, Terbanding I, II dahulu Tergugat, Tergugat I,II menyangkut Kapasitas Penggugat tidak berwenang mengajukan gugatan ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi dari Terbanding, Terbanding I,II diterima oleh Majelis Hakim Tinggi, sehingga menyangkut pokok perkaranya menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan pasal-pasal dari RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten / Hukum Acara Perdata bagi Daerah Luar Pulau Jawa dan Madura*) serta pasal-pasal dari undang-undang dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat;

Halaman 78 dari 77 Putusan Nomor 47/PDT/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 25 Maret 2021 Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Lsm, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan dan menerima Eksepsi dari Terbanding, Terbanding I, II dahulu Tergugat, Tergugat I, II tentang Penggugat tidak berwenang mengajukan gugatan ini;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menyatakan gugatan Pembanding dahulu Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Menghukum Pembanding dahulu Pengugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021, oleh kami: **SYAMSUL QAMAR S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis, **H. FUAD MUHAMMADY, SH., M.H.** dan **MERRYWATI T.B., S.H., M.H.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 7 Mei 2021 Nomor 47/PDT/2021/PT BNA dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021, oleh Ketua Majelis Hakim dan dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut di atas, serta SAMUIN, S.H., Panitera Pengganti pada

Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Halaman 79 dari 77 Putusan Nomor 47/PDT/2021/PT BNA



1. H. FUAD MUHAMMADY, S.H., M.H. SYAMSUL QAMAR, S.H., M.H.

2. MERRYWATI T.B, S.H. M.H

PANITERA PENGANTI,

SAMUIN, S.H.

Perincian biaya banding

1. Redaksi putusan	Rp. 10.000,00
2. Materai	Rp. 10.000,00
3. Biaya proses	<u>Rp.130.000,00</u>
Jumlah	Rp.150.000,00
	(seratus lima puluh ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)